



**PEMERINTAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

NASKAH AKADEMIK KEOLAHRAGAAN KABUPATEN PURWAKARTA





KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan **Naskah Akademik Keolahragaan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024** ini. Dokumen ini disusun sebagai salah satu langkah strategis untuk memberikan landasan ilmiah dan rekomendasi kebijakan dalam pengembangan keolahragaan di Kabupaten Purwakarta, dengan harapan mampu mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui olahraga yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis pada potensi lokal.

Fokus utama naskah akademik ini adalah mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi sektor keolahragaan di Kabupaten Purwakarta, merumuskan strategi pengembangan olahraga yang terintegrasi dengan pembangunan daerah, serta memberikan arahan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan nasional dalam bidang keolahragaan.

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Purwakarta, khususnya Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Kerja sama yang baik antara berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan dalam merumuskan naskah akademik yang relevan dan aplikatif.

Akhir kata, semoga naskah akademik ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat bagi seluruh pihak dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Purwakarta yang lebih sehat, aktif, dan berprestasi melalui olahraga.

Purwakarta, Desember 2024

Tim Penyusun



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Maksud, Tujuan, dan Target	7
1.4 Metode	8
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	12
2.1 Kajian Teoritis.....	12
2.1.1 Tinjauan Otonomi dan Pemerintahan Daerah	12
2.1.2 Tinjauan Keolahragaan	14
2.1.3 Tinjauan Pengelolaan Keolahragaan.....	16
2.1.4 Pengembangan Keolahragaan dalam Otonomi Daerah	18
2.2 Kajian terhadap Asas dan Prinsip	20
2.3 Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Keolahragaan di Kabupaten Purwakarta, Kondisi yang Ada, dan Permasalahan yang Dihadapi.....	26
2.3.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten Purwakarta	26
2.3.2 Praktik Penyelenggaraan Keolahragaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.....	34
2.3.3 Penyelenggaraan Keolahragaan di Kabupaten Purwakarta serta Kondisi Empiris yang dihadapi Masyarakat	38



2.4 Kajian Implikasi Peraturan terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah	60
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	65
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	86
4.1 Landasan Filosofis	86
4.2 Landasan Sosiologis.....	87
4.3 Landasan Yuridis.....	90
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI PERATURAN DAERAH	93
5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan	93
5.2 Ketentuan Umum	95
5.3 Ruang Lingkup Materi Muatan	99
BAB VI PENUTUP.....	100
6.1 Kesimpulan.....	100
6.2 Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	102



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Purwakarta.....	27
Gambar 2.2 Peta Administrasi Kabupaten Purwakarta.....	28
Gambar 2.3 Luas Wilayah Kab. Purwakarta menurut Kecamatan	31



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga serta Kewenangan Tiap Satuan Pemerintahan	18
Tabel 2.2 Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Purwakarta	30
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022.....	33
Tabel 2.4 Jumlah Perolehan Medali Porprov Jawa Barat dari Kontingen Kabupaten Purwakarta	39
Tabel 2.5 Perolehan Medali Kontingen Kabupaten Purwakarta per Cabang Olahraga pada Porpov Jawa Barat Tahun 2022	39
Tabel 2.6 Perolehan Medali Kontingen Kabupaten Purwakarta per Cabang Olahraga pada Peparda Jawa Barat Tahun 2022	41
Tabel 2.7 Perolehan Medali Kontingen Kabupaten Purwakarta per Cabang Olahraga pada POPDA Jawa Barat Tahun 2022	42
Tabel 2.8 Data Capaian Kabupaten Purwakarta pada Event Olahraga Nasional dan Internasional per Tahun 2023	44
Tabel 2.9 Jumlah Perolehan Medali PON Kabupaten Purwakarta dari Masa Ke Masa	48
Tabel 2.10 Jumlah Perolehan Medali Paralimpiade Kabupaten Purwakarta dari Masa Ke Masa.....	49
Tabel 2.11 Jumlah Sarana Prasarana Olahraga di Kabupaten Purwakarta 2024	50



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu negara tentunya memiliki tujuan untuk menyejahterahkan rakyatnya. Dalam rangka untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan adanya aksi nyata untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang bermanfaat bagi pembangunan yang berkeadilan secara bertahap dan berkesinambungan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan menumbuhkan kegiatan keolahragaan. Sebab, kegiatan olahraga dapat menumbuhkan jiwa serta raga yang sehat bagi masyarakat. Keolahragaan juga sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniyah, dan sosial demi mewujudkan masyarakat yang maju, sejahtera, adil, dan makmur sesuai Pancasila serta UUD 1945.

Pepatah mengatakan “*men sana in corpora sano*”, yang memiliki arti bahwa dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang sehat. Manusia yang sehat dapat berperan secara aktif untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan. Oleh karena itu, kegiatan keolahragaan merupakan sarana utama dalam menciptakan manusia yang sehat. Olahraga dapat berkontribusi dalam pembangunan individu maupun kelompok yang sehat, tangguh, terampil, sejahtera, kompetitif, cerdas, serta bermartabat. Dapat dikatakan bahwa olahraga memiliki kedudukan yang sangat strategis untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berkualitas.

Kegiatan keolahragaan menjadi suatu keniscayaan untuk dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat daerah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan keolahragaan dengan menyediakan sarana, prasarana, dan organisasi keolahragaan yang bertugas membina serta mengembangkan prestasi masyarakat, untuk mengikuti ajang lomba di tingkat daerah, nasional, maupun internasional. Adanya sistem keolahragaan nasional dalam membina dan mengembangkan keolahragaan daerah dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, meningkatkan



kesehatan dan kebugaran jasmani, meningkatkan prestasi, dan menciptakan manajemen olahraga yang dapat menjawab tantangan dan tuntutan perubahan kehidupan nasional maupun global. Dunia olahraga tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat dan sebagai bagian dari proses serta pencapaian tujuan pembangunan daerah. Maka, perlu adanya sistem hukum nasional termasuk peraturan daerah agar peranan olahraga memiliki kedudukan yang jelas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pengembangan keolahragaan tidak dapat ditangani dengan sekadarnya, tetapi harus dikelola secara profesional. Penyediaan sumber daya untuk mendukung kegiatan pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilakukan dengan membentuk serta mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, secara terbuka, timbal balik, harmonis, sinergi, dan saling menguntungkan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas dijunjung tinggi untuk menjamin ketersediaan informasi tentang keolahragaan yang dapat diakses oleh seluruh pihak, sehingga memberikan kesempatan mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga. Transparansi dan akuntabilitas ini juga memungkinkan pihak-pihak terkait dapat menjalankan kewajibannya secara optimal, dan memastikan hak mereka telah terpenuhi. Hal ini diharapkan dapat mencegah penyimpangan dalam mencapai tujuan untuk memelihara serta meningkatkan kesehatan dan kebugaran, serta prestasi, dan kualitas manusia; menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, dan disiplin; mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa; memperkuat ketahanan nasional; serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

Pengaturan keolahragaan dalam Peraturan Daerah merupakan subsistem dari sistem keolahragaan nasional yang saling berkaitan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan, dalam mencapai tujuan keolahragaan nasional. Subsistem yang dimaksud meliputi tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, para atlet, dan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan olahraga, termasuk



informasi, sarana dan prasarana olahraga, maupun pembiayaan. Secara keseluruhan, subsistem tersebut diatur dengan tetap memperhatikan hubungannya dengan bidang-bidang lainnya dan upaya yang sistematis dan berkelanjutan untuk menghadapi berbagai tantangan subsistem. Hal tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah terkait, memberdayakan organisasi olahraga, mengembangkan sumber daya manusia keolahragaan, mengembangkan sarana dan prasarana, meningkatkan sumber dan mengelola pendanaan, serta membina dan mengawasi pelaksanaan olahraga secara terencana dan menyeluruh. Partisipasi masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan olahraga melalui induk organisasi cabang olahraga daerah yang dibentuk masyarakat memerlukan landasan hukum agar terdapat kepastian hukum mengenai status dan kedudukannya.

Pada perkembangan zaman saat ini, permasalahan keolahragaan kian kompleks dan berhubungan dengan dinamika sosial, ekonomi, serta budaya dan tuntutan perubahan. Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah harus memperhatikan bidang keolahragaan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan adaptif dengan perkembangan olahraga, sekaligus menetapkan instrumen hukum untuk mendukung kelembagaan, pembinaan, pengembangan, pendanaan keolahragaan.

Permasalahan utama dalam bidang keolahragaan yaitu pada dana atau pembiayaan yang terbatas. Hal tersebut terjadi karena adanya perkembangan olahraga modern sehingga menuntut pelaksanaan keolahragaan yang harus didukung dengan anggaran yang cukup. Pembiayaan keolahragaan di Kabupaten Purwakarta tidak hanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan juga berasal dari Pemerintah Pusat maupun masyarakat melalui partisipasi mereka dalam pengadaan dana, pengadaan dan/atau pemeliharaan sarana prasarana, dan industri olahraga. Dengan demikian, diperlukan adanya payung hukum bagi perangkat daerah maupun bagi seluruh pihak yang terkait untuk mencapai tujuan masyarakat yang sehat, gemar berolahraga, aktif, bugar, dan berprestasi di bidang keolahragaan.



Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan mengamanatkan bahwasannya setiap insan manusia memiliki hak untuk melakukan kegiatan olahraga serta pemerintah berkewajiban untuk memberikan fasilitas terkait hal tersebut. Undang-undang tersebut juga telah menetapkan Desain Besar Olahraga Nasional yang memiliki tujuan untuk meningkatkan prestasi serta kesejahteraan masyarakat, dan pendanaan serta pengelolaan keolahragaan. Selain itu, partisipasi masyarakat dan industri sangat penting untuk mendukung kegiatan olahraga. Penyelenggaraan keolahragaan menjadi bagian yang strategis sebagai upaya untuk mewujudkan visi serta misi pembangunan daerah.

Pengaturan lebih lanjut dari kebijakan keolahragaan yaitu adanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan.

Pada Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan menegaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki beberapa kewenangan yaitu: (1) Melaksanakan desain besar olahraga nasional di daerah dengan menetapkan desain olahraga daerah; (2) Mengatur, membina, dan mengembangkan keolahragaan di daerah; dan (3) Mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tercantum pada Pasal (12) ayat (2) bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib serta tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan kepemudaan dan olahraga. Beberapa urusan keolahragaan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

1. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;



2. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah Provinsi;
4. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.

Dalam pelaksanaannya, tentunya bidang keolahragaan menghadapi beberapa hambatan. Kebijakan yang mendesak yaitu kegiatan olahraga masih banyak yang bersifat nasional serta provinsi. Hal ini membuat seleksinya dilakukan pada tingkat daerah, namun belum ada pengaturannya seperti kegiatan PORPROV, PORDA, dan Pekan Olahraga antar Mahasiswa, serta kegiatan olahraga lainnya. Terkait dengan pendanaan, hal ini belum diatur secara jelas oleh Dispora serta belum adanya Peraturan Daerah yang mengikat dalam pengaturan anggaran dan pengadaan pembangunan pada bidang keolahragaan. Oleh karena itu, diperlukan adanya dukungan yang maksimal dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam rangka mencapai penyelenggaraan keolahragaan yang baik. Selain itu, Kabupaten Purwakarta belum sepenuhnya optimal melakukan pembinaan olahraga.

Kebijakan keolahragaan memiliki kaitan yang erat dan membutuhkan dukungan dan sinergitas dengan sektor-sektor pembangunan. Maka, perencanaan yang sistematis dan berkelanjutan, dengan adanya payung hukum akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Purwakarta. Payung hukum tersebut berupa Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Kabupaten Purwakarta. Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Purwakarta secara terpadu dan berkelanjutan. Rancangan Peraturan Daerah akan mengatur mengenai ketentuan dasar yang dapat mendorong pencapaian visi, misi, tujuan pembangunan keolahragaan.

Melihat latar belakang di atas, maka Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta dalam menunjang



terwujudnya Penyelenggaraan Keolahragaan mengajukan aspirasi melalui Naskah Akademik Penyelenggaraan Keolahragaan. Naskah Akademik ini akan menjadi landasan diajukannya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Dengan adanya peraturan daerah yang secara khusus mengatur mengenai keolahragaan di Kabupaten Purawakarta diharapkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam rangka memberikan landasan ilmiah bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Kabupaten Purwakarta, maka dalam Naskah Akademik ini dilakukan pengkajian mendalam sehingga mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan mempunyai landasan akademik sehingga nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah?
2. Bagaimana pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan?

Olahraga menjadi salah satu sarana untuk mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia. Namun dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga masih ditemukan berbagai permasalahan yang harus diselesaikan. Maka, perlu adanya perhatian khusus dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Secara umum, permasalahan penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Purwakarta dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Keolahragaan di Kabupaten Purwakarta belum mempunyai payung hukum yang kuat yaitu Peraturan Daerah sesuai wewenangnya sebagai daerah otonomi. Hal ini berdampak pada penganggaran dan pengadaan pembangunan yang belum diatur secara jelas. Kemudian desain olahraga



telah ditetapkan namun penyelenggaraannya kurang memiliki target karena tidak ada Peraturan Daerah.

2. Kelembagaan di Kabupaten Purwakarta yang menangani bidang keolahragaan belum sepenuhnya dibentuk dalam kelembagaan tersendiri.
3. Pendanaan keolahragaan masih belum memadai, sehingga berdampak pada kegiatan pengembangan dan pembinaan keolahragaan yang dilaksanakan belum berjalan optimal.
4. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan belum dilakukan secara optimal secara berkesinambungan dan berkelanjutan.
5. Pembangunan sarana dan prasarana olahraga khususnya bagi disabilitas dalam rangka upaya pengembangan dan peningkatan prestasi belum dilakukan secara optimal.
6. Pemanfaatan teknologi olahraga belum dilaksanakan.

1.3 Maksud, Tujuan, dan Target

1. Maksud Kegiatan

Kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dimaksudkan untuk mengidentifikasi serta menginventarisasi beberapa permasalahan yang dihadapi terkait penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Purwakarta.

2. Tujuan Kegiatan

Adapun beberapa tujuan dari penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan antara lain:

- a. Untuk mendeskripsikan, mengkaji, dan menganalisis permasalahan apa yang dihadapi dalam penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Purwakarta.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis urgensi perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan sebagai dasar untuk memecahkan masalah.



- c. Untuk menganalisis landasan filosofis, sosiologis, maupun yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
- d. Untuk merumuskan konsep atas sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam merumuskan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

3. Target Kegiatan

Target kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta yaitu:

- a. Tersusunnya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
- b. Rencana tindak lanjut dalam program pembentukan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dalam Keputusan DPRD.

1.4 Metode

Penyusunan Naskah Akademik merupakan suatu kegiatan penelitian, sehingga digunakan metode penelitian hukum dalam proses penyusunan Naskah Akademik. Dalam Naskah Akademik Penyelenggaraan Keolahragaan di Kabupaten Purwakarta ini menggunakan metode yuridis normatif. Artinya, suatu penelitian dilakukan dengan menelaah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Dalam metode ini juga dapat dilakukan *focus group discussion* maupun rapat dengar pendapat dengan melibatkan partisipasi secara aktif dari *stakeholders* sebagai pemangku kebijakan dan kepentingan. Adapun beberapa tahapan yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Menelaah dan menganalisis substansi dari berbagai Peraturan Perundang-undangan (regulasi) yang berhubungan dengan penyelenggaraan keolahragaan.
- b. Melakukan reviu literatur atau kajian pustaka yang relevan dengan penyelenggaraan keolahragaan.



- c. Melakukan tinjauan akademis dengan melakukan diskusi maupun pertemuan-pertemuan dengan para *stakeholders* (pemangku kebijakan di daerah Kabupaten Purwakarta) maupun masyarakat untuk mendapatkan aspirasi dan informasi terkait penyelenggaraan keolahragaaan.
- d. Memformulasikan dan menyusun aspirasi dan informasi dalam bentuk deskriptif analisis, kemudian dituangkan ke dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini yaitu yuridis normatif. Sumber data pada metode yuridis normatif hanya menggunakan data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Soerjono Soekanto dalam Armia, 2022).

1. Bahan-bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan menjadi dasar pedoman dalam penelitian seperti Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - g. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas



- h. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
 - i. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
 - m. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tatacara Penetapan Prasarana Olahraga;
 - n. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional;
 - o. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peta Jalan Desain Besar Olahraga Nasional;
 - p. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengembangan Industri Olahraga;
 - q. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
 - r. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Bahan-bahan sekunder yaitu seluruh publikasi tentang hukum yang tidak termasuk dokumen resmi dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku teks, jurnal, internet, hasil penelitian hukum, dan dokumen/media lainnya yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Keolahragaan di Kabupaten Purwakarta.
3. Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, lebih dikenal



dengan nama bahan rujukan bidang hukum atau bahan acuan bidang hukum. Contohnya yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan Ensiklopedi.

Selain itu, dalam penyusunan Naskah Akademik ini juga menggunakan data primer untuk melengkapi informasi dan memperkuat kesimpulan pada kajian ini. Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber utama. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu informasi yang didapatkan dari Pejabat yang memiliki kewenangan terkait Penyelenggaraan Keolahragaan di Kabupaten Purwakarta.



BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Tinjauan Otonomi dan Pemerintahan Daerah

Secara harfiah, kata *autonomy* atau otonomi berasal dari Bahasa Yunani yaitu *auto* berarti sendiri dan *nomous* berarti peraturan atau hukum. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan wilayahnya sendiri dan kepentingan masyarakat setempat. Tugas dan kewajiban yang harus dilakukan daerah yaitu meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat, menegakkan keadilan dan pemerataan, mengembangkan kehidupan berdemokrasi, dan memelihara hubungan baik antar Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah serta antar daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Fahri, 2022). Pelaksanaan otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan sendiri dengan kreativitas, inovasi, dan partisipasi masyarakat dalam memajukan daerahnya.

Otonomi daerah tidak sekadar melaksanakan demokrasi pada lapisan bawah, tetapi mendorong masyarakat untuk melaksanakan secara mandiri apa yang diperlukan bagi kemajuan daerahnya atau kepentingan dan kebutuhan mereka. Pelaksanaan otonomi daerah harus memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan, partisipasi masyarakat, dan potensi serta keanekaragaman daerah. Pemerintah Daerah dituntut untuk mengoptimalkan sumber daya dan potensi di wilayahnya untuk mensejahterahkan rakyat dan mendorong perekonomian daerah. Menurut Sarundajang (dalam Fahri, 2022) bahwa terdapat 4 aspek tujuan adanya otonomi daerah yaitu:

- a. Aspek Politik. Pada aspek ini, otonomi daerah bertujuan mengikutsertakan serta menyalurkan inspirasi dan aspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan masyarakat maupun mendukung kebijakan nasional dalam rangka pembangunan demokrasi pada lapisan bawah.



- b. Aspek Manajemen Pemerintahan. Pada aspek ini, otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pemberian layanan pada masyarakat dengan memperluas jenis pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
- c. Aspek Kemasyarakatan. Otonomi daerah bertujuan untuk menumbuhkan kemandirian dan meningkatkan partisipasi masyarakat, dengan mengupayakan pemberdayaan masyarakat, supaya masyarakat lebih mandiri dan tidak bergantung pada pemerintah, sehingga dapat meningkatkan daya saing daerahnya.
- d. Aspek Ekonomi Pembangunan. Otonomi daerah bertujuan agar pelaksanaan pembangunan di daerah dapat berjalan lancar untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang terbagi dalam bagian-bagian Pemerintah Daerah, mulai dari Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Pemerintah Daerah mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan otonomi serta tugas pembantuan. Hal tersebut sesuai dengan UUD 1945 Pasal 18 yang berbunyi:

Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.



- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

2.1.2 Tinjauan Keolahragaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, olahraga didefinisikan sebagai “Segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya”. Menurut Aditia (2015), olahraga merupakan salah satu aktivitas fisik maupun psikis seseorang yang bertujuan untuk menjaga serta meningkatkan kualitas kesehatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga tercantum pengertian olahraga, yaitu gerak badan untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh. Olahraga sebagai kegiatan untuk melatih kesehatan jasmani dengan memperkaya serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar (Bangun dalam Akhbar et al., 2022). Menurut Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), olahraga merupakan setiap aktivitas fisik yang berlandaskan pada semangat dalam menghadapi tantangan dari dalam diri, orang lain, atau alam semesta, apabila dipertandingkan harus dilakukan secara *fair play*. Olahraga dinilai sebagai sarana pendidikan pribadi yang cukup efektif dalam meningkatkan kualitas hidup.

Melihat berbagai pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum pengertian olahraga yaitu aktivitas fisik maupun mental yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan. Olahraga juga dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan potensi seseorang melalui permainan maupun pertandingan sehingga dapat mencapai suatu prestasi. Saat ini, olahraga



menjadi gaya hidup bagi sebagian besar masyarakat bahkan kebutuhan dasar. Secara sederhana, olahraga dapat dilakukan di mana saja, oleh siapa saja, dan kapan saja tanpa memandang suku, ras, agama, maupun faktor-faktor lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan keolahragaan sebagai berikut:

- a. Kebangsaan. Penyelenggaraan keolahragaan harus dilakukan dengan rasa semangat kebangsaan dan nasionalisme.
- b. Gotong royong. Penyelenggaraan keolahragaan harus menjamin partisipasi aktif masyarakat dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar penyelenggaraan keolahragaan dapat berjalan sesuai harapan dan optimal.
- c. Keadilan. Penyelenggaraan keolahragaan harus dapat dirasakan oleh semua pihak yang berarti memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi kepada seluruh warga negara.
- d. Pembudayaan. Penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan melalui proses sosial sehingga dapat menjadi budaya atau kebiasaan masyarakat.
- e. Manfaat. Penyelenggaraan keolahragaan harus berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, sejahtera, bugar, dan berprestasi. Kualitas sumber daya yang baik sebagai investasi negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- f. Kebhinekaan. Penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, nilai budaya, kemajemukan bangsa.
- g. Partisipatif. Penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan dengan adanya keterlibatan setiap orang secara aktif, baik secara langsung atau tidak langsung.
- h. Keterpaduan. Penyelenggaraan keolahragaan harus dilakukan secara terkoordinasi baik lintas sektor, wilayah, maupun pemangku kepentingan.



- i. Keberlanjutan. Penyelenggaraan keolahragaan harus dilakukan dengan terencana, terpadu, berkesinambungan, berlangsung terus menerus dengan memperhatikan sumber daya manusia yang ada melalui pengembangan dan pembinaan.
- j. Sportivitas. Penyelenggaraan keolahragaan harus menjunjung tinggi etika, kejujuran, dan profesionalisme.
- k. Demokratis. Penyelenggaraan keolahragaan dapat menumbuhkan semangat musyawarah untuk mencapai mufakat dan melaksanakan kompetisi secara sehat.
- l. Akuntabilitas. Penyelenggaraan keolahragaan harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
- m. Ketertiban dan Kepastian. Penyelenggaraan keolahragaan harus dapat mewujudkan kepatuhan serta ketertiban masyarakat dalam pelaksanaan kegiatannya.

2.1.3 Tinjauan Pengelolaan Keolahragaan

Pengelolaan keolahragaan tidak terlepas dari sistem manajemen, karena dengan adanya manajemen organisasi yang baik tentunya dapat mewujudkan perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang baik. Hal tersebut akan berdampak pada pencapaian tujuan secara optimal. Menurut Wahyudi (dalam Andriansyah, 2020), manajemen olahraga yaitu seseorang yang bekerja dengan melakukan perencanaan, pengaturan, susunan kepegawaian, pengarahan serta pengendalian dalam konteks keolahragaan.

Pada dasarnya, manajemen olahraga merupakan perpaduan ilmu manajemen dengan ilmu olahraga. Manajemen olahraga terbagi dalam 2 kategori yaitu manajemen olahraga pemerintah dan manajemen olahraga non-pemerintah (swasta). Manajemen olahraga pemerintah merupakan kegiatan manajemen dalam bidang olahraga yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Olahraga Departemen Pendidikan Nasional beserta jajarannya, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Manajemen olahraga non-pemerintah merupakan kegiatan manajemen dalam bidang olahraga yang dilaksanakan dalam institusi olahraga non-pemerintah seperti KONI beserta jajarannya, yaitu induk organisasi olahraga serta induk organisasi fungsional



dan perkumpulan-perkumpulan olahraga sebagai anggota dari induk organisasi olahraga tersebut (Andriansyah, 2020).

Organisasi olahraga merupakan tulang punggung dalam mengelola dan mengurus kegiatan-kegiatan olahraga mulai dari pembinaan hingga peningkatan prestasi. Penerapan manajemen yang baik sangat penting bagi organisasi olahraga agar dapat mencapai tujuan secara maksimal. Manajemen olahraga telah ada semenjak zaman Yunani Kuno kurang lebih pada abad ke 12 Sebelum Masehi (Harsuki, 2013). Hal ini menandakan bahwa olahraga sangat penting bagi kehidupan manusia. Menurut Harsuki (2013), manajemen kelembagaan olahraga dikelompokkan dalam 6 besar, yaitu:

- a. Manajemen Olahraga Pendidikan.
- b. Manajemen Lembaga/Institusi Olahraga dalam lingkup gerak olimpik.
- c. Manajemen Olahraga Profesional seperti Badminton World Federation (BWF), Komisi Tinju Indonesia, Balap Mobil, dan sebagainya.
- d. Manajemen Olahraga Rekreasi seperti Federasi Olahraga Masyarakat Indonesia (FOMI), Persatuan Olahraga Pernapasan Indonesia, dan sebagainya.
- e. Manajemen Olahraga Pemerintah seperti Kementerian Pemuda dan Olahraga, Dinas Olahraga di Kabupaten/Kota, dan sebagainya.
- f. Manajemen Olahraga Bisnis dan Industri.

Kemudian menurut Harsuki (2013) bahwa 6 kelompok tersebut masih dapat diperinci, seperti:

- a. Manajemen personel meliputi proses rekrutmen, *job description*, pemilihan latihan, dan lainnya.
- b. Manajemen program meliputi anggaran, tujuan, mekanisme, jadwal, dan lainnya.
- c. Manajemen pemasaran meliputi promosi keolahragaan, iklan, karcis, dan lainnya.
- d. Manajemen informasi seperti menyebarkan informasi keolahragaan melalui media elektronik maupun cetak.
- e. Manajemen sarana dan prasarana olahraga.



- f. Manajemen sumber daya manusia meliputi perwasitan, *official*, pelatih, administrasi olahraga, dan lainnya.

2.1.4 Pengembangan Keolahragaan dalam Otonomi Daerah

Pada saat berlakunya Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, rincian mengenai urusan pemerintahan tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, rincian urusan pemerintah tercantum di Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Berbagai urusan pemerintahan telah diatur dalam peraturan tersebut, tak terkecuali urusan bidang pemuda dan olahraga. Pemerintah Pusat menetapkan norma dan standarnya, kemudian Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk melaksanakan, mengatur, dan mengelola kegiatan yang berhubungan dengan keolahragaan dan tetap memperhatikan kebijakan nasional yang berlaku. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah tetap memastikan adanya sinergi antara kebijakan nasional dan kebijakan lokal. Berikut urusan bidang Kepemudaan dan Olahraga serta kewenangan masing-masing satuan pemerintahan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut:

Tabel 2.1 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga serta Kewenangan Tiap Satuan Pemerintahan

No	Sub Bidang	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
1.	Kepemudaan	a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor nasional,	a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor provinsi,	a. Pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota,



		wirausaha muda berprestasi, dan pemuda kader nasional. b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat nasional. c. Kerjasama kepemudaan internasional.	wirausaha muda, dan pemuda kader provinsi. b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah provinsi.	wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota. b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah kabupaten/kota.
2.	Keolahragaan	a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat nasional dan internasional. b. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat internasional. c. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat nasional. d. Kerjasama keolahragaan internasional.	a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah provinsi. c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional. d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah provinsi.	a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota. c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi. d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota. e. Pembinaan dan



				pengembangan olahraga rekreasi.
3.	Kepramukaan	a. Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat nasional. b. Kerjasama kepramukaan internasional.	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah provinsi.	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Sumber : Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2.2 Kajian terhadap Asas dan Prinsip

Peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah, haruslah sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hierarki normatif. Menurut Syarif (1997), prinsip ini dapat dijelaskan melalui beberapa hal sebagai berikut:

1. Peraturan yang lebih rendah tidak dapat mengubah atau mengesampingkan ketentuan yang tercantum dalam peraturan yang lebih tinggi, sementara peraturan yang lebih tinggi dapat mengubah, mencabut, atau menambah ketentuan dalam peraturan yang lebih rendah.
2. Sebuah peraturan hanya dapat dicabut, diubah, atau ditambahkan oleh peraturan yang setara atau lebih tinggi tingkatannya.
3. Ketentuan dalam peraturan yang lebih rendah tidak memiliki kekuatan hukum atau kewenangan yang mengikat jika bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Sementara itu, ketentuan dalam peraturan yang lebih tinggi tetap berlaku dan mengikat, meskipun ada perubahan, penambahan, atau pencabutan oleh peraturan yang lebih tinggi.
4. Materi yang seharusnya diatur oleh peraturan yang lebih tinggi tidak boleh diatur oleh peraturan yang lebih rendah.

Penting untuk mematuhi asas ini, karena jika tidak diindahkan, dapat menimbulkan ketidakteraturan dan ketidakpastian dalam sistem



perundang-undangan. Hal ini juga berpotensi menyebabkan kebingungan atau konflik dalam penegakan hukum, yang akhirnya bisa merusak kejelasan dan kesinambungan hukum.

Dalam proses pembentukan Peraturan Daerah, terdapat beberapa asas yuridis yang perlu diperhatikan sebagai landasan, yaitu:

1. **Lex superior derogat lex inferiori** yang berarti bahwa hukum yang ditetapkan oleh pihak yang lebih tinggi kedudukannya akan mengesampingkan hukum yang lebih rendah derajatnya.
2. **Lex specialis derogat lex generalis**, yang menjelaskan bahwa hukum yang bersifat khusus akan mengesampingkan hukum yang bersifat umum.
3. **Lex posteriori derogat lex priori**, yang menyatakan bahwa hukum yang lebih baru akan mengesampingkan hukum yang lebih lama.
4. **Delegata potestas non potest delegasi**, yang berarti bahwa penerima delegasi tidak berwenang untuk mendelegasikan kewenangannya lebih lanjut tanpa persetujuan dari pihak yang memberikan delegasi.

Asas-asas tersebut memberikan pedoman dalam penyusunan dan penegakan peraturan yang sejalan dengan hierarki peraturan yang berlaku, serta memastikan bahwa kekuasaan dan kewenangan tidak disalahgunakan atau dialihkan tanpa dasar yang jelas.

Dalam penerapan perundang-undangan atau undang-undang dalam arti materiil, terdapat beberapa asas yang perlu diperhatikan. Asas-asas tersebut bertujuan agar perundang-undangan memberikan dampak yang positif ketika benar-benar diterapkan sebagai pedoman. Meskipun demikian, untuk memastikan kebenarannya, diperlukan penelitian yang lebih mendalam.

Beberapa asas yang umumnya dikenal adalah sebagai berikut:

- a. **Asas pertama** : undang-undang tidak berlaku surut.
- b. **Asas kedua** : undang-undang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Hal ini mempunyai akibat-akibat sebagai berikut:
 1. Peraturan yang lebih tinggi tidak dapat diubah atau dihapuskan



oleh peraturan yang lebih rendah, akan tetapi proses sebaliknya adalah dimungkinkan.

2. Hal-hal yang wajib diatur oleh peraturan perundang-undangan tertentu yang lebih tinggi (misalnya UU) tidak mungkin diatur oleh peraturan yang lebih rendah (misalnya Peraturan Daerah), akan tetapi proses sebaliknya adalah dimungkinkan.
 3. Isi peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan yang lebih tinggi/atas. Keadaan sebaliknya adalah mungkin dan jika hal itu terjadi, maka peraturan yang lebih rendah menjadi batal.
 4. Peraturan yang lebih rendah merupakan peraturan pelaksanaan dan sebaliknya peraturan atasan adalah tidak.
- c. **Asas ketiga** : menyatakan bahwa undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, jika pembuatannya sama. Maksudnya adalah terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus itu dapat pula di perlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum.
- d. **Asas keempat**: undang-undang yang baru mengesampingkan yang terdahulu. Artinya adalah, bahwa undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku di mana diatur suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi jika undang-undang baru (yang berlaku belakangan) mengatur pula hal tertentu akan tetapi makna dan tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang yang lama tersebut.
- e. **Asas kelima** : menyatakan, bahwa undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- f. **Asas keenam** : undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin mencapai kesejahteraan spritual dan material bagi masyarakat maupun mencapai pribadi, dilakukan melalui pembaruan dan pelestarian.

Agar pembentukan undang-undang dapat dilakukan dengan adil dan tidak sewenang-wenang, terdapat beberapa syarat yang perlu



dipenuhi, sebagai berikut:

- a. **Keterbukaan:** Proses pembentukan undang-undang dan langkah-langkah yang diambil oleh pihak eksekutif dalam penyusunan peraturan harus diumumkan kepada publik. Hal ini bertujuan agar masyarakat yang tertarik dapat memberikan tanggapan atau masukan terhadap rencana perundang-undangan yang sedang disusun.
- b. **Memberikan hak kepada warga masyarakat:** Untuk mengajukan usul tertulis kepada penguasa, dengan cara-cara sebagai berikut.
 - **Hak masyarakat untuk mengajukan usul:** Masyarakat diberikan hak untuk menyampaikan usul tertulis kepada penguasa. Penguasa kemudian mengundang pihak-pihak yang berminat untuk berpartisipasi dalam pembahasan mengenai peraturan yang terkait dengan aspek kehidupan tertentu.
 - **Departemen terkait memberikan usul:** Setiap departemen memiliki organisasi tertentu yang dapat memberikan usulan terkait dengan rancangan undang-undang yang relevan.
 - **Dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat:** Adanya acara dengar pendapat yang diadakan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendengarkan berbagai pandangan dan masukan dari masyarakat atau pihak terkait.
 - **Pembentukan komisi-komisi penasehat:** Komisi penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh terkemuka dan ahli-ahli di bidangnya perlu dibentuk untuk memberikan saran dan masukan dalam penyusunan undang-undang (Soekanto, 1987).

Secara rasional, tidak mungkin peraturan-peraturan yang ada dapat mengakomodasi seluruh dinamika perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Untuk mengurangi kelemahan-kelemahan dalam proses tersebut, langkah-langkah yang telah disebutkan di atas dapat diambil.

Meskipun demikian, tetap perlu diakui bahwa pengaruh pribadi dalam proses pembentukan undang-undang tidak dapat dihindari (Soerjono Soekanto, 1987: 8).

Terkait dengan asas-asas dalam perundang-undangan, hal ini juga



erat kaitannya dengan tata urutan peraturan perundang-undangan, yang diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan, serta dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan.

Dalam dunia olahraga, pengembangan nilai-nilai sangat penting dan tercermin dalam prinsip "menjunjung tinggi sportivitas" yang mengandung nilai kejujuran. Kerusakan, keributan, dan bahkan perkelahian dalam pengelolaan keolahragaan seringkali disebabkan oleh penyimpangan dari asas dan pesan moral ini, serta dari nilai kejujuran itu sendiri. Oleh karena itu, pengelolaan dan penyelenggaraan keolahragaan yang diatur dalam peraturan daerah harus mengedepankan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Demokratis, non-diskriminatif, dan menghargai nilai-nilai keagamaan, budaya, serta kemajemukan bangsa;
2. Keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
3. Sportivitas dan menghormati etika serta estetika;
4. Pembudayaan dan keterbukaan;
5. Pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
6. Pemberdayaan peran serta masyarakat;
7. Keselamatan dan keamanan;
8. Kebutuhan jasmani dan rohani.

Prinsip-prinsip tersebut harus menjadi pedoman bagi pengelola, penyelenggara, pelaku, serta para atlet dalam menjalankan keolahragaan. Dengan demikian, pengelolaan dan penyelenggaraan keolahragaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Analisis terhadap asas-asas yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik di Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

1. Asas tujuan yang jelas

Tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah untuk mengkaji dan meneliti secara akademik pokok-pokok materi yang akan dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta.



2. Asas perlunya pengaturan

Penyusunan Naskah Akademik ini merupakan pelaksanaan dari aspirasi masyarakat Kabupaten Purwakarta yang mengharapkan agar penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Purwakarta yang diatur dalam suatu peraturan yang mengikat semua pihak terkait.

3. Asas dapat dilaksanakan

Naskah akademik ini akan dilanjutkan menjadi Rancangan Peraturan Daerah yang, setelah dibahas dan disahkan oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, akan menjadi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Kabupaten Purwakarta.

4. Asas konsensus atau asas keseimbangan

Dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Kabupaten Purwakarta, dilakukan melalui kajian literatur, observasi, analisis situasi, wawancara, diskusi, sosialisasi, sinkronisasi, dan harmonisasi sesuai dengan kerangka penyusunan peraturan daerah.

5. Asas terminologi dan sistematika yang benar

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan menggunakan terminologi yang berdasarkan literatur dan ketentuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

6. Asas mudah dikenali atau dapat dimengerti

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Kabupaten Purwakarta disusun dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh masyarakat dan diupayakan agar tidak ada penafsiran yang berbeda-beda.

7. Asas perlakuan yang sama dalam hukum

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan nantinya akan berlaku untuk seluruh masyarakat Kabupaten Purwakarta tanpa diskriminasi, serta



tidak mengedepankan kepentingan kelompok atau golongan tertentu.

8. Asas kepastian hukum dan asas pelaksanaan hukum

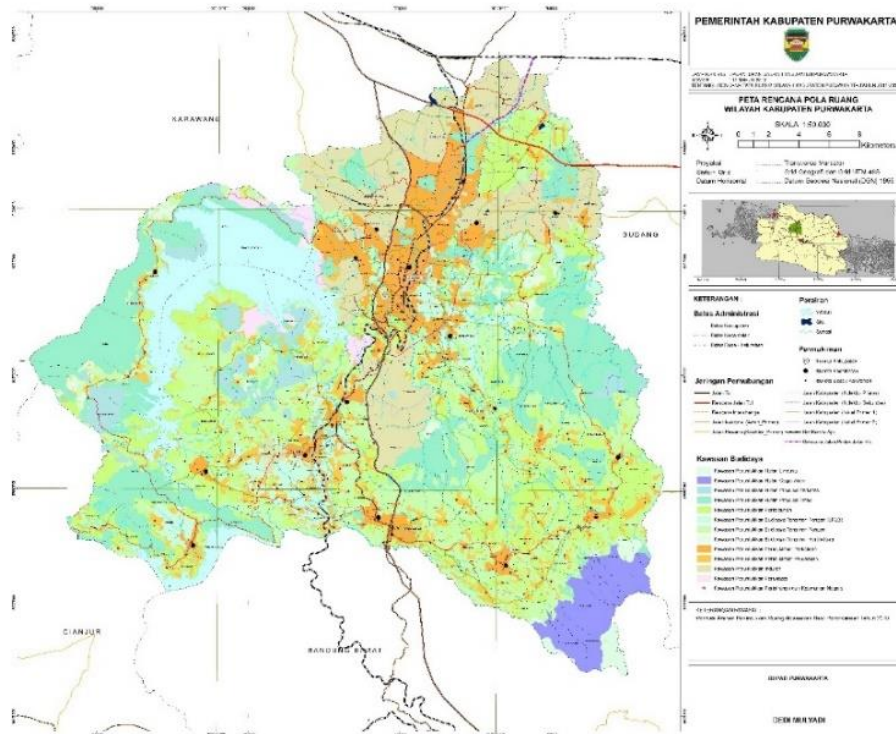
Naskah akademik ini, yang merupakan hasil penelitian sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, diharapkan dapat disahkan menjadi Peraturan Daerah, kemudian diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta untuk ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat, serta dapat dievaluasi pelaksanaannya secara berkala.

2.3 Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Keolahragaan di Kabupaten Purwakarta, Kondisi yang Ada, dan Permasalahan yang Dihadapi

2.3.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten Purwakarta

2.3.1.1 Aspek Geografi

Wilayah Kabupaten Purwakarta secara geografis berada di bagian utara Provinsi Jawa Barat, dengan koordinat antara 107°30' hingga 107°40' Bujur Timur dan 6°25' hingga 6°45' Lintang Selatan. Lokasinya yang strategis terletak di persimpangan jalur nasional yang menghubungkan Jakarta, sebagai ibu kota negara, dengan Bandung, ibu kota Provinsi Jawa Barat, serta jalur yang menghubungkan Jakarta dengan Cirebon. Gambar di bawah ini menyajikan peta orientasi Kabupaten Purwakarta.



Gambar 2.1 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Purwakarta

Sumber: Bappelitbangda Kab. Purwakarta pada laman
https://devweb.sitarung.purwakartakab.go.id/album_peta

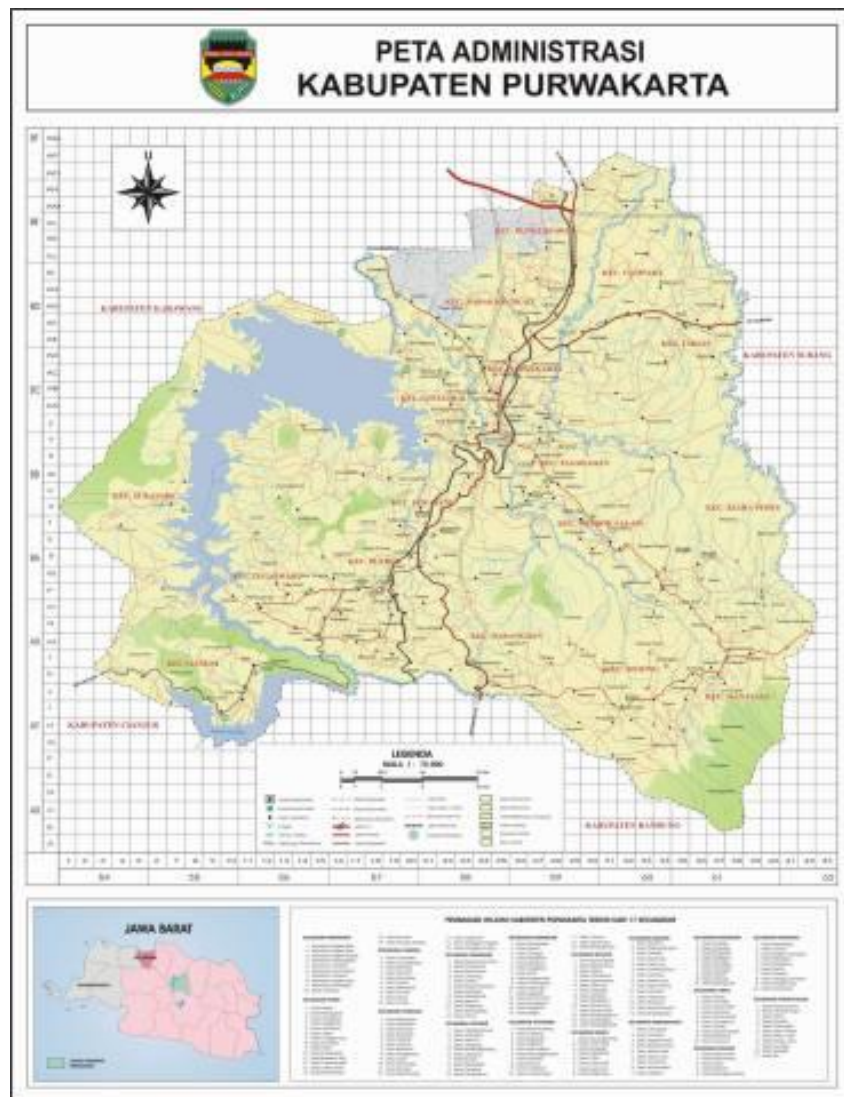
Kabupaten Purwakarta berbatasan dengan lima kabupaten, yaitu Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Bogor, dengan rincian sebagai berikut:

- Bagian utara Kabupaten Purwakarta berbatasan dengan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang.
- Bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung Barat.
- Bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur.
- Bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Bogor.



Kabupaten Purwakarta memiliki wilayah seluas 97.172 hektar (971,72 km²), yang setara dengan 2,81 persen dari total luas wilayah Provinsi Jawa Barat. Wilayah ini terdiri atas 17 kecamatan, 183 desa, 9 kelurahan, 508 dusun, 1.155 Rukun Warga (RW), dan 3.622 Rukun Tetangga (RT).

Secara administratif, informasi mengenai luas dan batas wilayah Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada Peta Administrasi Kabupaten Purwakarta yang disajikan dalam gambar berikut.



Gambar 2.2 Peta Administrasi Kabupaten Purwakarta

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta

Ditinjau dari segi geografis, Kabupaten Purwakarta terbagi menjadi beberapa wilayah, yaitu bagian utara, bagian barat, bagian selatan, dan



bagian timur. Wilayah bagian utara mencakup Kecamatan Campaka, Bungursari, Cibat, Purwakarta, Babakancikao, Pasawahan, Pondoksalam, Wanayasa, dan Kiarapedes, yang sebagian besar berada pada ketinggian 25-500 meter di atas permukaan laut (mdpl). Wilayah bagian barat meliputi Kecamatan Jatiluhur dan Sukasari, dengan sebagian wilayahnya berupa permukaan air danau Ir. H. Juanda di ketinggian 107 mdpl, sementara daerah daratannya berada di sekitar 400 mdpl. Wilayah bagian selatan dan timur meliputi Kecamatan Plered, Maniis, Tegalwaru, Sukatani, Darangdan, dan Bojong, dengan ketinggian wilayah lebih dari 200 mdpl.

Kabupaten Purwakarta memiliki lokasi strategis karena dilalui jalur nasional yang menghubungkan Jakarta, Bandung, dan Cirebon. Meskipun demikian, banyak potensi wisata yang belum dikembangkan secara maksimal oleh Pemerintah Daerah. Di masa depan, sektor pariwisata Kabupaten Purwakarta direncanakan akan diarahkan pada pengembangan wisata alam, belanja, agro, dan budaya.

Selain itu, Kabupaten Purwakarta merupakan daerah dengan lahan pertanian dan perkebunan yang luas, sekaligus menjadi pemasok kebutuhan utama pasar induk di Bandung dan Jakarta. Dengan tanah yang subur dan sumber air yang melimpah, banyak jenis tanaman dapat dibudidayakan. Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah persawahan dan perkebunan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian lokal. Letaknya yang dekat dengan pusat permintaan seperti Jakarta dan Bandung menjadi salah satu keunggulan geografisnya. Namun, perhatian khusus perlu diberikan pada masalah penjaminan untuk usaha kecil, meskipun sektor finansial di Purwakarta berkembang dengan pesat.

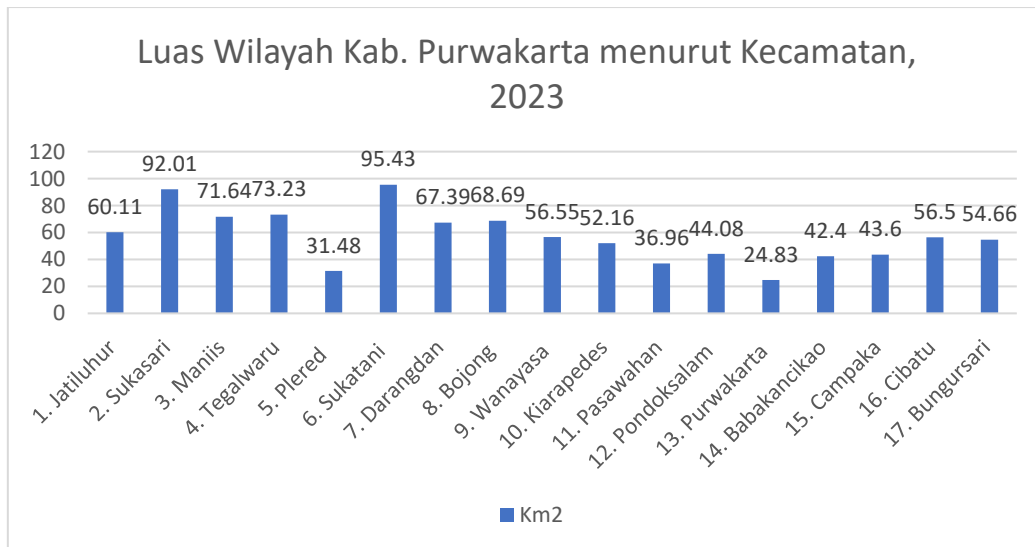
Sebagai daerah tujuan investasi, Purwakarta memiliki potensi besar untuk menarik berbagai investasi. Untuk itu, diperlukan persiapan yang matang, termasuk pengelolaan zona usaha serta penguatan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pemanfaatan potensi investasi harus direncanakan secara terintegrasi, berkelanjutan, dan saling mendukung dengan sektor pembangunan lainnya. Data terkait luas wilayah dan jumlah desa/kelurahan dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.



**Tabel 2.2 Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan Menurut
Kecamatan di Kabupaten Purwakarta**

No	Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah Desa/Kelurahan
		Km ²	%	
1	Jatiluhur	60,11	6,19	10
2	Sukasari	92,01	9,47	5
3	Maniis	71,64	7,37	8
4	Tegalwaru	73,23	7,54	13
5	Plered	31,48	3,24	16
6	Sukatani	95,43	9,82	14
7	Darangdan	67,39	6,94	15
8	Bojong	68,69	7,07	14
9	Wanayasa	56,55	5,82	15
10	Kiarapedes	52,16	5,37	10
11	Pasawahan	36,96	3,80	12
12	Pondoksalam	44,08	4,54	11
13	Purwakarta	24,83	2,56	10
14	Babakancikao	42,40	4,36	9
15	Campaka	43,60	4,49	10
16	Cibatu	56,50	5,81	10
17	Bungursari	54,66	5,63	10
Jumlah		971,72	100%	192

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta



Gambar 2.3 Luas Wilayah Kab. Purwakarta menurut Kecamatan

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta, 2023

Berdasarkan tabel di atas, Kecamatan Sukatani merupakan wilayah terluas di Kabupaten Purwakarta dengan luas 95,43 km² atau 9,82% dari total wilayah kabupaten. Sebaliknya, Kecamatan Purwakarta memiliki luas wilayah terkecil, yaitu 24,83 km² atau 2,56%. Dari segi jumlah desa/kelurahan, Kecamatan Plered memiliki jumlah desa terbanyak, yaitu 16 desa, sementara Kecamatan Sukasari memiliki jumlah desa paling sedikit, yakni hanya 5 desa.

Dari segi topografi, Kabupaten Purwakarta dapat dibagi menjadi tiga wilayah berdasarkan karakteristik relief buminya:

1. Wilayah Pegunungan: Berlokasi di bagian tenggara dengan ketinggian antara 1.100 hingga 2.036 meter di atas permukaan laut (mdpl), mencakup 29,73% dari total luas wilayah.
2. Wilayah Perbukitan dan Danau: Terletak di barat laut pada ketinggian 500 hingga 1.000 mdpl, wilayah ini mencakup 33,8% dari total luas.
3. Wilayah Daratan: Berada di bagian utara dengan ketinggian 35 hingga 499 mdpl, mencakup 36,47% dari keseluruhan wilayah.

Kabupaten Purwakarta memiliki struktur wilayah yang beragam, meliputi area pegunungan di tenggara, perbukitan di selatan, barat, dan tenggara, serta dataran yang mendominasi bagian tengah dan utara. Selain itu,



Purwakarta juga memiliki Danau Jatiluhur yang berfungsi sebagai pembangkit listrik utama untuk memenuhi kebutuhan energi di wilayah Jawa-Bali.

Kabupaten Purwakarta berada di cekungan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum dengan kemiringan lahan 0-40% serta DAS Cilamaya, yang memengaruhi sistem hidrologi dan drainase wilayah tersebut. Di cekungan ini dibangun Bendungan Ir. H. Djuanda di Jatiluhur (seluas 7.757 ha) dan Bendungan Cirata (1.182 ha), yang berfungsi sebagai pengendali aliran air (*flow control*), irigasi, pembangkit listrik, dan sumber air minum bagi DKI Jakarta. Selain itu wilayah genangan air meliputi Bendungan Ir. H. Djuanda (Jatiluhur) dan sebagian area Bendungan Cirata sangat membantu fasilitas keolahragaan, terutama dayung yang saat ini menjadi olahraga andalan Kabupaten Purwakarta. Hal tersebut dibuktikan dengan perolehan medali pada pergelaran PON XXI di tahun 2024, dari total 31 medali yang diraih oleh atlet Purwakarta, 22 medali atau 50% lebih diantaranya berhasil disumbangkan oleh atlet dayung. Hal tersebut merupakan potensi yang luar biasa dan perlu menjadi perhatian serta prioritas khusus dalam pembinaan atlet dayung di sekitar wilayah lokasi tersebut. Luas kedua bendungan ini setara dengan 9,19% dari total wilayah Kabupaten Purwakarta, yang didukung oleh keberadaan sejumlah sungai di wilayah tersebut.

2.3.1.2 Demografi

Gambaran demografis Kabupaten Purwakarta dapat dilihat dari jumlah penduduknya. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kabupaten Purwakarta mencapai 852.521 jiwa. Pada Sensus Penduduk 2020, angka ini meningkat menjadi 997.869 jiwa. Jika dibandingkan dengan data tahun 2022, jumlah penduduk tahun 2020 menunjukkan peningkatan sebesar 1,69 persen.

Terdapat perbedaan data antara BPS dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan indikator yang digunakan. BPS, misalnya, hanya menghitung penduduk yang tinggal di Kabupaten Purwakarta selama minimal enam bulan, sedangkan



Disdukcapil menghitung penduduk yang tetap memiliki KTP dan terdaftar di Kartu Keluarga meskipun tidak tinggal di kabupaten tersebut.

Data jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2022, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			
		2020	2021	2022	2023
1	Jatiluhur	73,95	75,1	76,51	77,28
2	Sukasari	17,26	17,53	17,85	18,03
3	Maniis	36,05	36,49	37,06	37,31
4	Tegalwaru	53,18	54,05	55,11	55,71
5	Plered	83,43	84,57	86,01	86,73
6	Sukatani	76,91	78,18	79,73	80,61
7	Darangdan	70,89	71,95	73,26	73,96
8	Bojong	53	53,78	54,74	55,25
9	Wanayasa	43,3	43,67	44,19	44,33
10	Kiarapedes	28,39	28,85	29,41	29,73
11	Pasawahan	49,46	50,33	51,38	52,01
12	Pondoksalam	30,73	31,14	31,66	31,90
13	Purwakarta	179,23	180,3	181,96	182,07
14	Babakancikao	59,91	61,16	62,64	63,61
15	Campaka	50,34	51,27	52,39	53,07
16	Cibatu	31,27	31,66	32,16	32,39
17	Bungursari	60,57	61,44	62,52	63,08
Jumlah		997,87	1.011,47	1.028,57	1.037,07

Sumber: BPS, Purwakarta Dalam Angka, 2024



2.3.2 Praktik Penyelenggaraan Keolahragaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta

Aspek strategis dan permasalahan utama organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi, permasalahan dan/atau arah kebijakan program RPD Kabupaten Purwakarta 2024-2026, dan isu utama kementerian terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan yaitu:

- a. Perumusan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan, pariwisata, dan, kebudayaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan, pariwisata, dan, kebudayaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata, dan, kebudayaan;
- d. Pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata, dan, kebudayaan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Olahraga adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana guna meningkatkan kesegaran jasmani, rohani, dan mental. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Pasal 34 Ayat (2) disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengelola sekurang-kurangnya satu cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan atau internasional.

Penyelenggaraan urusan olahraga di Kabupaten Purwakarta dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta. Urusan Pemerintahan di bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata, dan, kebudayaan meliputi sub Urusan Pemerintahan :

- a. Kepemudaan, yang terdiri atas :



- 1) penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan kepada pemuda pelopor daerah, wirausaha muda pemula, dan pemuda karakter daerah; dan
 - 2) pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah.
- b. Keolahragaan, yang terdiri atas :
- 1) pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah.
 - 2) penyelenggaraan dan kejuaraan olahraga tingkat daerah.
 - 3) pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi.
 - 4) pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat daerah; dan
 - 5) pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.
- c. Kepramukaan, berupa pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat daerah.
- d. Destinasi pariwisata, yang terdiri atas;
- 1) pengelolaan daya tarik wisata daerah.
 - 2) pengelolaan kawasan strategis pariwisata daerah.
 - 3) pengelolaan destinasi pariwisata daerah; dan
 - 4) penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah
- e. Pemasaran Pariwisata, berupa pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata daerah;
- f. Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, berupa penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi, dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah;



- g. Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, berupa pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
- h. Kebudayaan, yang terdiri atas :
 - 1) Pengelolaan kebudayaan yang bermasyarakat pelakunya dalam Daerah;
 - 2) Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah; dan
 - 3) Pembinaan Lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah.
- i. Kesenian tradisional, berupa pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah;
- j. Sejarah, berupa pembinaan sejarah lokal Daerah;
- k. Cagar budaya, yang terdiri atas :
 - 1) Penetapan cagar budaya peringkat Daerah;
 - 2) Pengelolaan cagar budaya peringkat Daerah; dan
 - 3) Penertiban izin membawa cagar budaya ke luar Daerah dalam 1 (satu) Daerah provinsi

1. Permuseuman, berupa pengelolaan museum Daerah

Secara khusus tugas Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan merupakan salah satu Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsi di bidang kepemudaan, keolahragaan, pariwisata, dan kebudayaan. Di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan yang dalam



tugas pokoknya melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata, dan, kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kepemudaan, keolahragaan dan kepariwisataan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, khususnya pada Bidang Olahraga yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Olahraga mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana dan program bidang pembinaan dan pengembangan olahraga dan lingkup sarana dan prasarana olahraga;
- b) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan dan pengembangan olahraga dan lingkup sarana dan prasarana olahraga;
- c) Perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga dan lingkup sarana dan prasarana olahraga;
- d) Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang olahraga dan lingkup sarana dan prasarana olahraga.
- e) Pengkajian pemberian rekomendasi pemanfaatan/pemakaian sarana dan prasarana olahraga;
- f) Pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan serta pengendalian pelaksanaan tugas bidang pembinaan olahraga prestasi dan tenaga keolahragaan, pembinaan olahraga masyarakat, dan pembinaan olahraga pelajar; dan
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purwakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan,



Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan.

Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta terdiri dari:

1. Kepala;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Keuangan; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Kepemudaan, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Olahraga, dan Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Pariwisata, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Bidang Kebudayaan, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

2.3.3 Penyelenggaraan Keolahragaan di Kabupaten Purwakarta serta Kondisi Empiris yang dihadapi Masyarakat

Kultur olahraga di Kabupaten Purwakarta memiliki akar yang kuat dan telah berkembang sejak lama, mencakup baik olahraga tradisional maupun modern. Sejak awal, kebudayaan olahraga di wilayah ini sudah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat, memberikan fondasi yang kokoh untuk menciptakan bibit-bibit atlet potensial yang akan mengharumkan nama Kabupaten Purwakarta di masa depan. Seiring berjalannya waktu, Purwakarta telah mampu memanfaatkan potensi lokal untuk mengembangkan olahraga, baik dari segi infrastruktur maupun pembinaan.

Salah satu unsur penting yang mendukung perkembangan ini adalah adanya fasilitas alam, seperti Waduk Jatiluhur, yang cukup luas dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai jenis olahraga air, termasuk cabang olahraga dayung.

Keberadaan Waduk Jatiluhur, sebagai salah satu waduk terbesar di Jawa Barat, memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan cabang olahraga dayung di Purwakarta. Fasilitas alam yang mendukung pelatihan ini telah memberikan kesempatan bagi para atlet untuk berlatih secara optimal dan meningkatkan kemampuan mereka. Hasilnya, cabang olahraga dayung di Kabupaten Purwakarta telah mencatatkan prestasi yang



membangunkan, dengan kontribusi yang besar terhadap perolehan medali di berbagai kejuaraan, baik tingkat regional, nasional, maupun internasional.

Data menunjukkan bahwa prestasi atlet dayung Purwakarta terus berkembang pesat, membuktikan bahwa keberadaan fasilitas olahraga yang memadai dan pembinaan yang sistematis mampu menghasilkan atlet berprestasi yang dapat bersaing di tingkat tinggi. Hal ini juga menunjukkan bahwa Kabupaten Purwakarta memiliki potensi besar untuk terus mencetak atlet berprestasi, yang tidak hanya berpengaruh pada bidang olahraga, tetapi juga meningkatkan citra daerah di kancah nasional dan internasional. Hal tersebut dibuktikan dengan berbagai prestasi yang berhasil dicetak oleh para atlet Kabupaten Purwakarta di berbagai kejuaraan olahraga sebagai berikut:

Tabel 2.4 Jumlah Perolehan Medali Porprov Jawa Barat dari Kontingen Kabupaten Purwakarta

No	Tahun	Tuan Rumah	Jumlah Kontingen	Medali Emas	Medali Perak	Medali Perunggu	Jumlah Medali
1	2022	Kabupaten Bekasi	385	14	14	25	53

Sumber: Data Dinas Poraparbud Kabupaten Purwakarta

Jumlah kontingen Kabupaten Purwakarta pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV berjumlah 385 orang, sedangkan jumlah atlet Pekan Paralympic Daerah (Peparda/Peparprov) VI Jawa Barat Tahun 2022 sebanyak 37 atlet. Berikut adalah klasemen akhir perolehan medali Kabupaten Purwakarta di PORPROV serta PEPARDA Jawa Barat Tahun 2022:

Tabel 2.5 Perolehan Medali Kontingen Kabupaten Purwakarta per Cabang Olahraga pada Porpov Jawa Barat Tahun 2022

No	Cabang Olahraga	Jumlah Atlet	Medali Emas	Medali Perak	Medali Perunggu	Jumlah Medali
1	Arung Jeram	11	1	1	1	3
2	Angkat Berat	4	1	-	3	4
3	Bola Basket	12	-	1	-	1



4	Bola Tangan	7	-	-	1	1
5	Balap Sepeda	1	-	-	1	1
6	Catur	1	-	-	1	1
7	Dayung	39	6	1	1	6
8	Gulat	9	1	3	5	9
9	Hokey	10	-	-	1	1
10	Judo	2	-	-	2	2
11	Karate	3	-	2	1	3
12	Sepakbola	23	-	1	-	1
13	Senam	1	2	-	-	2
14	Pentaque	4	-	-	1	1
15	Perbakin	4	2	1	1	5
16	Layar	4	1	1	2	4
17	Squash	3	-	-	1	1
18	Pencak Silat	1	-	1	-	1
19	Ski Air dan Wakeboarding	4	-	1	2	3
20	Tenis Meja	2	-	1	-	1
21	Tenis Lapangan	1	-	-	1	1
Total		146	14	14	25	53

Sumber: Data Dinas Porparbud Kabupaten Purwakarta

Pada Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XIV Jawa Barat 2022, olahraga dayung menjadi cabang olahraga yang paling banyak menyumbang medali bagi Kabupaten Purwakarta. Dengan total 6 medali, yang terdiri dari 6 medali emas, 1 medali perak, dan 1 medali perunggu. Ini menunjukkan dominasi cabang dayung dalam kompetisi tersebut, mengingat jumlah atlet yang dikirimkan sebanyak 39 orang. Sebaliknya, cabang olahraga balap sepeda, catur, dan hokey hanya meraih 1 medali perunggu dengan jumlah atlet yang terlibat masing-masing sangat sedikit, yaitu 1 atlet untuk balap sepeda dan catur, serta 10 atlet untuk hokey. Ini menjadikannya cabang olahraga dengan kontribusi medali paling sedikit.

Dalam analisis efisiensi dan efektivitas berdasarkan jumlah atlet yang dikirimkan, dayung menunjukkan keberhasilan signifikan, dengan 39 atlet



yang dikirim, cabang olahraga ini berhasil meraih 6 medali emas. Hal ini menunjukkan jumlah atlet yang dikirim berbanding lurus dengan penghargaan yang diraih. Sementara itu, cabang olahraga dengan jumlah atlet yang lebih sedikit, seperti balap sepeda dan catur, hanya meraih 1 medali perunggu. Hal ini menunjukkan inefisiensi dalam mencapai hasil maksimal. Oleh karena itu, pengiriman atlet yang lebih besar pada cabang yang memiliki potensi kuat, seperti dayung, terbukti lebih efektif dan efisien dalam meraih medali dibandingkan cabang-cabang dengan partisipasi atlet yang lebih sedikit dan perolehan medali yang terbatas.

Tabel 2.6 Perolehan Medali Kontingen Kabupaten Purwakarta per Cabang Olahraga pada PEPARDA Jawa Barat Tahun 2022

No	Cabang Olahraga	Jumlah Atlet	Medali Emas	Medali Perak	Medali Perunggu	Jumlah Medali
1	Angkat Berat	5	3	3	3	9
2	Atletik	9	3	6	11	20
3	Bulutangkis	2	-	1	1	2
4	Renang	1	-	-	3	3
5	Tenis Meja	1	-	-	1	1
	Total	18	6	10	19	35

Sumber: Data Dinas Poraparbud Kabupaten Purwakarta

Pada PEPARDA VI Jawa Barat 2022, cabang atletik menyumbang medali terbanyak dengan total 20 medali, yang terdiri dari 3 medali emas, 6 medali perak, dan 11 medali perunggu. Diikuti oleh angkat berat, yang berhasil meraih 9 medali (3 medali emas, 3 medali perak, dan 3 medali perunggu). Sebaliknya, cabang olahraga dengan kontribusi medali paling sedikit adalah tenis meja dan renang, masing-masing meraih 1 medali perunggu dan 3 medali perunggu, dengan jumlah atlet yang dikirimkan masing-masing 1 orang untuk tenis meja dan 1 orang untuk renang.

Dari sisi efisiensi dan efektivitas pengiriman atlet, cabang atletik yang mengirimkan atlet cukup banyak, 9 atlet, menunjukkan hasil yang sangat efektif dengan meraih 20 medali. Ini menunjukkan bahwa mengirimkan lebih banyak atlet pada cabang yang potensial memberikan hasil lebih baik.



Sementara itu, renang dan tenis meja dengan masing-masing hanya mengirimkan 1 atlet, masing-masing juga hanya meraih 1 medali perunggu. Hal ini menunjukkan kurangnya efisiensi dalam meraih medali yang signifikan. Secara keseluruhan, atletik adalah cabang yang paling efektif dan efisien dalam hal jumlah atlet yang dikirimkan dan medali yang diperoleh, sementara cabang dengan atlet terbatas, seperti tenis meja dan renang, kurang efektif dalam meraih hasil yang optimal.

Pada sektor pelajar, terdapat ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) yang diikuti secara khusus oleh pelajar sekolah. Berikut merupakan informasi mengenai pencapaian Kabupaten Purwakarta pada gelaran POPDA terakhir:

Tabel 2.7 Perolehan Medali Kontingen Kabupaten Purwakarta per Cabang Olahraga pada POPDA Jawa Barat Tahun 2022

No.	Cabang Olahraga	Nama Event dan Perolehan Medali	Emas	Perak	Perunggu	Jumlah
1.	Dayung	POPDA XIII JABAR	4	3	1	8
2.	Karate	POPDA XIII JABAR	1	1	-	2
3.	Pencak Silat	POPDA XIII JABAR	-	-	1	1
4.	Bulu Tangkis	POPDA XIII JABAR	-	-	1	1
5.	Tarung Derajat	POPDA XIII JABAR	-	-	1	1
6.	Angkat Besi	POPDA XIII JABAR	-	-	1	1
7.	Taekwondo	POPDA XIII JABAR	-	-	2	2



8.	Senam	POPDA XIII JABAR	-	1	-	1
9.	Tinju	POPDA XIII JABAR	-	-	1	1
10.	Squash	POPDA XIII JABAR	-	-	1	1
11.	NPCI	PEPARPEDA III	-	3	3	6
12.	Olahraga Tradisional	SELEKSI PORTADNAS (Emas 1, Perak 2) INVITASI ORTRAD JABAR 2023 (Emas 1, Perak 1)	2	4	-	6
Total			5	12	12	29

Sumber: Data Dinas Poraparbud Kabupaten Purwakarta

Pada POPDA (Pekan Olahraga Pelajar Daerah) XIII Jawa Barat, dayung menjadi cabang olahraga yang paling banyak menyumbang medali untuk Kabupaten Purwakarta, dengan total 8 medali (4 medali emas, 3 medali perak, dan 1 medali perunggu). Ini menunjukkan bahwa cabang dayung memiliki kekuatan besar di kalangan atlet pelajar Kabupaten Purwakarta, yang berpotensi menjadi salah satu cabang unggulan di masa depan. Sebaliknya, cabang-cabang seperti pencak silat, bulu tangkis, tarung derajat, angkat besi, dan squash masing-masing hanya berhasil meraih 1 medali perunggu, yang menandakan kontribusi medali yang sangat terbatas dari cabang-cabang tersebut.

Dalam hal efisiensi dan efektivitas, cabang dayung menunjukkan hasil yang sangat efisien. Dengan cukup banyak jumlah atlet yang dikirim, cabang ini berhasil meraih medali emas yang signifikan, membuktikan bahwa pengiriman lebih banyak atlet di cabang yang memiliki potensi besar dapat menghasilkan prestasi yang maksimal. Sebaliknya, cabang-cabang dengan jumlah atlet yang terbatas, seperti senam, tinju, dan squash, hanya meraih



1 medali perunggu. Ini menunjukkan kurangnya efisiensi mengirimkan atlet pada cabang-cabang tersebut, karena kontribusi medali yang sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah atlet yang dikirim.

Ke depannya, prospek regenerasi atlet pelajar dayung di Kabupaten Purwakarta sangat cerah. Untuk memastikan keberlanjutan prestasi, Kabupaten Purwakarta perlu terus memperkuat pembinaan di cabang ini dengan lebih banyak program pelatihan dan kompetisi yang berfokus pada pengembangan atlet muda. Di sisi lain, untuk cabang-cabang dengan perolehan medali terbatas, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh dan perbaikan dalam pembinaan serta pemilihan atlet. Dengan pendekatan yang lebih fokus pada pengembangan bakat muda, Kabupaten Purwakarta dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengiriman atlet ke kompetisi di masa mendatang, serta memastikan prestasi yang lebih baik dalam regenerasi atlet.

Tidak hanya pada gelaran berskala daerah/wilayah, atlet Kabupaten Purwakarta turut menorehkan prestasi gemilang pada ajang kompetisi olahraga tingkat nasional dan internasional. Tercatat, beberapa atlet asal Kabupaten Purwakarta diikutsertakan dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) mewakili Provinsi Jawa Barat, serta ajang kompetisi lainnya. Pada gelaran internasional, putra-putri Kabupaten Purwakarta turut berpartisipasi menjadi perwakilan Indonesia dan mendapatkan pencapaian terbaik yang tertuang pada data berikut:

Tabel 2.8 Data Capaian Kabupaten Purwakarta pada Event Olahraga Nasional dan Internasional per Tahun 2023

No	Cabang Olahraga	Nama Event dan Perolehan Medali	Medali Emas	Medali Perak	Medali Perunggu	Jumlah Medali
1.	Dayung	5 SEA GAMES (Emas 1,	13	06	04	23



		Perak 1, Perunggu 1) BK. PON (Emas 8, Perak 2, Perunggu 2) POPDA XIII (Emas 4, Perak 3, perunggu 1)				
2.	SOINA	SPECIAL OLYMPIC WORLD SUMMER GAME	-	-	1	1
3.	Universal Line Dance	FORNAS VII	1	-	1	2
4.	ITF (Indonesia Taekwondo Fun)	FORNAS VII	7	-	-	3
5.	Gulat	POPDA XIII	1	4	5	10
6.	Karate	POPDA XIII	1	1	-	2
7.	Olahraga Tradisional	SELEKSI PORTADNAS (Emas 1, Perak 2) INVITASI ORTRAD 2023	2	4	-	6



		(Emas 1, Perak 1)				
8.	NPCI	PEPARPEDA III	-	3	3	6
9.	BKI (Beladiri Kempo Indonesia)	FORNAS VII	-	1	1	2
10.	AOPGI (Asosiasi Pendaki Gunung Indonesia)	FORNAS VII	-	1	-	1
11.	INATKF (Tradisional Karate)	FORNAS VII	1	6	5	12
12.	Pencak Silat	POPDA XIII (1 Perunggu) FORNAS VII (2 Perak)	-	2	1	3
13.	Sepeda BMX	FORNAS VII	-	-	1	1
14.	Bulutangkis	POPDA XIII	-	-	1	1
15.	Tarung Derajat	POPDA XIII	-	-	1	1
16.	Angkat Besi	POPDA XIII	-	-	1	1
17.	Taekwondo	POPDA XIII	-	-	2	2
18.	Squash	POPDA XIII	-	-	1	1
19.	Senam	POPDA XIII	-	1	-	1
20.	Tenis Lapangan	PORPEMDA 2023	1	-	-	1
21.	Air Softgun	FORNAS VII	-	-	1	1
22.	Tinju	POPDA XIII	-	-	1	1



Jumlah	27	29	30	86
---------------	----	----	----	----

Sumber: Data Dinas Poraparbud Kabupaten Purwakarta

Pada tahun 2023, Kabupaten Purwakarta berhasil mencatatkan prestasi gemilang di berbagai event olahraga nasional dan internasional, dengan dayung sebagai cabang olahraga yang paling banyak menyumbang medali. Kontingen dayung Kabupaten Purwakarta berhasil meraih 23 medali, terdiri dari 13 medali emas, 6 medali perak, dan 4 medali perunggu, yang diraih pada ajang SEA Games, PON, dan POPDA XIII. Ini menunjukkan dominasi cabang dayung yang telah berkembang pesat di Kabupaten Purwakarta, baik di tingkat regional maupun internasional. Selain dayung, cabang atletik juga turut memberikan kontribusi besar dengan total 20 medali (3 emas, 6 perak, 11 perunggu), yang menambah koleksi medali Kabupaten Purwakarta di event PEPARDA VI Jabar 2022.

Namun, beberapa cabang olahraga lainnya seperti SOINA (Special Olympic World Summer Game) dan Sepeda BMX hanya berhasil meraih medali terbatas, yaitu 1 medali perunggu. Cabang-cabang olahraga seperti bulutangkis, tarung derajat, dan angkat besi juga hanya menyumbangkan 1 medali perunggu. Meski kontribusi medali dari cabang-cabang ini tergolong sedikit, hal tersebut menunjukkan bahwa dengan pemilihan atlet yang tepat dan pembinaan yang berkelanjutan, potensi untuk meningkatkan prestasi di cabang olahraga tersebut tetap terbuka.

Dalam hal efisiensi dan efektivitas, cabang dayung menjadi yang paling efektif, karena dengan jumlah atlet yang cukup banyak, hasil yang diperoleh sangat signifikan. Ini menunjukkan bahwa pengiriman atlet dalam jumlah yang tepat pada cabang yang memiliki potensi besar sangat efisien dalam meraih medali. Di masa depan, Kabupaten Purwakarta diharapkan dapat terus memperkuat cabang olahraga yang sudah memiliki potensi besar, sambil meningkatkan pembinaan dan dukungan pada cabang-cabang dengan perolehan medali yang terbatas. Pendekatan ini dapat meningkatkan keberhasilan Kabupaten Purwakarta di ajang-ajang olahraga mendatang. Untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan dalam pembinaan atlet demi menghasilkan prestasi bagi Kabupaten Purwakarta, maka perlu



membandingkan dan mengklasifikasikan perolehan medali pada event nasional dan internasional, sebagai berikut:

Tabel 2.9 Jumlah Perolehan Medali PON Kabupaten Purwakarta dari Masa Ke Masa

No	Tahun	Tuan Rumah	Jumlah Kontingen	Medali Emas	Medali Perak	Medali Perunggu	Jumlah Medali
1	2021	Jayapura (Papua)	14	12	5	4	21
2	2024	Aceh & Sumatera Utara	16	26	2	3	31

Tabel berikut menunjukkan jumlah kontingen dan perolehan medali yang diraih oleh Kabupaten Purwakarta dalam dua ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) yang terakhir, yaitu PON 2021 di Papua dan PON 2024 di Aceh & Sumatera Utara. Data ini menggambarkan perkembangan signifikan dalam prestasi olahraga Kabupaten Purwakarta dari waktu ke waktu.

Pada PON 2021 di Papua, Kabupaten Purwakarta mengirimkan 14 kontingen yang berhasil meraih total 21 medali. Dari 21 medali yang diperoleh, 12 di antaranya adalah medali emas, 5 medali perak, dan 4 medali perunggu. Pencapaian ini menunjukkan dominasi Kabupaten Purwakarta dalam meraih medali emas, dengan jumlah perolehan medali perak dan perunggu masih lebih rendah.

PON 2024 yang diselenggarakan di Aceh dan Sumatera Utara, jumlah kontingen yang dikirim meningkat menjadi 16 atlet. Dalam ajang ini, Kabupaten Purwakarta berhasil meraih total 31 medali, yang terdiri dari 26 medali emas, 2 medali perak, dan 3 medali perunggu. Pencapaian ini mencerminkan kemajuan yang sangat signifikan, dengan jumlah medali emas yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan PON sebelumnya. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam pembinaan atlet dan persiapan yang lebih matang, serta memperkuat posisi Kabupaten Purwakarta sebagai salah satu daerah dengan prestasi olahraga yang unggul di tingkat nasional.



**Tabel 2.10 Jumlah Perolehan Medali Paralimpiade Kabupaten
Purwakarta dari Masa Ke Masa**

No	Tahun	Tuan Rumah	Jumlah Kontingen	Medali Emas	Medali Perak	Medali Perunggu	Jumlah Medali
1	2024	Solo (Jawa Tengah)	6	7	1	8	16

Tabel berikut menyajikan data mengenai jumlah perolehan medali yang diraih oleh Kabupaten Purwakarta dalam ajang Paralimpiade 2024 yang diselenggarakan di Solo, Jawa Tengah.

Pada Paralimpiade 2024, Kabupaten Purwakarta mengirimkan 6 kontingen atlet yang tampil dengan luar biasa. Para atlet ini berhasil meraih total 16 medali, yang terdiri dari 7 medali emas, 1 medali perak, dan 8 medali perunggu. Pencapaian ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan para atlet dalam menunjukkan kemampuan terbaik mereka, tetapi juga menggambarkan kualitas pembinaan olahraga bagi atlet difabel di Kabupaten Purwakarta yang semakin berkembang. Dengan 7 medali emas yang diraih, Kabupaten Purwakarta membuktikan bahwa mereka memiliki potensi besar dalam cabang olahraga paralimpik, dan dapat berkompetisi dengan atlet dari berbagai daerah dengan hasil yang membanggakan.

Keberhasilan ini juga menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengembangan olahraga paralimpik di Kabupaten Purwakarta yang semakin mampu bersaing di tingkat nasional. Perolehan medali emas yang cukup tinggi, ditambah dengan keberhasilan meraih medali perak dan perunggu, menegaskan bahwa Kabupaten Purwakarta telah menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan dalam ajang Paralimpiade, dan memberikan kontribusi besar terhadap prestasi olahraga di tingkat regional dan nasional.

Pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV, Kabupaten Purwakarta mengirimkan 385 kontingen, sedangkan pada Pekan Paralimpik Daerah (Peparda/Peparprov) VI Jawa Barat Tahun 2022, terdapat 37 atlet yang



berpartisipasi. Tabel di atas menyajikan klasemen akhir perolehan medali pada PORPROV Jawa Barat Tahun 2022.

Berdasarkan data tersebut, Kabupaten Purwakarta berhasil mengumpulkan total 68 medali, yang terdiri dari 14 medali emas, 25 medali perak, dan 29 medali perunggu. Pencapaian ini menempatkan Kabupaten Purwakarta pada peringkat 18 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. Meskipun demikian, jumlah medali yang diperoleh Kabupaten Purwakarta masih sangat jauh dibandingkan dengan Kabupaten Bekasi yang menjadi juara umum pada PORPROV ke-IV dengan meraih 451 medali (189 emas, 139 perak, dan 123 perunggu). Bahkan, jika dibandingkan dengan kabupaten tetangga seperti Kabupaten Karawang, yang meraih 99 medali (30 emas, 20 perak, dan 49 perunggu), Kabupaten Purwakarta masih tertinggal cukup jauh, dengan Karawang berada pada peringkat 10 se-Jawa Barat. Perbandingan yang lebih dekat adalah dengan Kabupaten Indramayu yang menduduki peringkat 17 dengan total 59 medali (15 emas, 13 perak, dan 31 perunggu).

Perbandingan ini memberikan gambaran yang jelas tentang posisi Kabupaten Purwakarta dalam ajang PORPROV Jawa Barat, serta menjadi bahan evaluasi penting bagi pemangku kebijakan dalam upaya mengoptimalkan potensi atlet dan merencanakan proyeksi perolehan medali, baik itu emas, perak, maupun perunggu, untuk meningkatkan prestasi daerah di masa mendatang.

Tabel 2.11 Jumlah Sarana Prasarana Olahraga di Kabupaten Purwakarta 2024

Jenis Olahraga	Milik Pemerintah	Milik Swasta, Perorangan, Perusahaan, dsb	Total
Futsal	9	16	25
Voli	76	88	164
Basket	3	1	4
Bulutangkis	55	116	171
Sepakbola	112	48	160
Minisoccer	2	3	5



Tenis Meja	8	8	16
Kolam Renang	1	2	3
Angkat Berat/Gym	1	2	3
Tenis	1	2	3
Panahan	0	1	1
GOR	2	1	3
Pencak Silat/Beladiri	1	1	2
Total	271	289	560

Pada tahun 2024, Kabupaten Purwakarta memiliki total 560 fasilitas sarana dan prasarana olahraga, yang terbagi antara fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah dan pihak swasta, perorangan, perusahaan, dan lain-lain. Dari total tersebut, sebanyak 271 fasilitas dimiliki oleh pemerintah, sementara 289 fasilitas lainnya dimiliki oleh sektor swasta dan pihak lainnya.

Beberapa jenis olahraga yang memiliki jumlah fasilitas terbanyak di Kabupaten Purwakarta adalah bulutangkis dengan total 171 fasilitas, yang terbagi menjadi 55 milik pemerintah dan 116 milik swasta. Selain itu, voli juga memiliki banyak fasilitas dengan total 164 fasilitas (76 milik pemerintah, 88 milik swasta), diikuti oleh sepakbola dengan 160 fasilitas (112 milik pemerintah, 48 milik swasta). Di sisi lain, olahraga seperti panahan hanya memiliki 1 fasilitas yang dimiliki oleh sektor swasta, sementara cabang-cabang lainnya seperti pencak silat/beladiri dan angkat berat/gym masing-masing hanya memiliki 2 fasilitas.

Secara keseluruhan, fasilitas olahraga di Kabupaten Purwakarta menunjukkan distribusi yang relatif seimbang antara milik pemerintah dan sektor swasta, dengan beberapa cabang olahraga, seperti futsal dan voli, memiliki fasilitas yang cukup banyak untuk mendukung pengembangan olahraga di daerah ini. Hal ini memberikan peluang besar untuk mengembangkan potensi atlet, terutama bagi pelajar dan masyarakat, serta meningkatkan partisipasi dalam olahraga. Dengan meningkatnya jumlah fasilitas yang tersedia, diharapkan akan ada lebih banyak kesempatan bagi



masyarakat Purwakarta untuk mengakses olahraga dan meningkatkan kualitas hidup melalui aktivitas fisik.

Dari sekian ratus fasilitas olahraga yang ada di Kabupaten Purwakarta, beberapa di antaranya mendapat perhatian yang baik dan didukung oleh pendanaan dari Pemerintah Daerah maupun sektor swasta. Namun, tidak sedikit pula yang kurang terawat atau terbengkalai, sehingga menyebabkan fasilitas tersebut kurang optimal dalam mendukung kegiatan pembinaan olahraga.

Salah satu fasilitas olahraga utama yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta adalah GOR Purnawarman. GOR ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas olahraga yang mendukung berbagai jenis cabang olahraga, memberikan ruang bagi masyarakat dan atlet untuk berlatih dan berkompetisi. Namun, perlu perhatian lebih lanjut agar fasilitas ini dapat berfungsi secara maksimal, baik dari segi pemeliharaan maupun peningkatan fasilitas pendukung lainnya.

Sarana dan prasarana olahraga yang ada di Purwakarta sebenarnya relatif cukup jumlahnya. Sarana dan prasarana olahraga tersebut ada yang dimiliki Pemerintah Daerah ada pula yang dimiliki oleh masyarakat. Untuk memberikan gambaran prasarana dan sarana olahraga di Kabupaten Purwakarta berikut disajikan rinciannya antara lain:

Pemerintah Daerah Purwakarta memiliki fasilitas sarpras olahraga (*Sport Center*) bertaraf internasional. Lokasinya berada di kawasan Purnawarman, Kelurahan Sindangkasih, Kecamatan Purwakarta Kota. Venue tersebut bernama “Stadion Purnawarman” yang menyediakan tujuh gelanggang olahraga, terdiri dari:

1. Stadion Sepakbola Bertaraf Internasional;
2. Lapangan Bulutangkis yang merangkap Lapangan Bola Voley Indoor;
3. Lapangan Bola Basket Indoor yang merangkap Lapangan Futsal;
4. Lapangan Tennis Indoor;
5. Lapangan Beladiri atau Senam Indoor;
6. Lapangan Renang Indoor; dan
7. Lapangan Atletik.



Dari ketujuh fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah tersebut, semuanya membayar sesuai dengan rujukan pada Peraturan Daerah (Peraturan Daerah) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, yang menyatakan untuk menyewa fasilitas-fasilitas olahraga di Kabupaten Purwakarta dikenakan biaya retribusi. Nominal sewanya variatif, mulai dari Rp5.000 per orang sampai Rp100.000 per jam/satu lapangan tergantung dengan waktu menyewa yang ada, yakni *weekday* dan juga *weekend*.

Adapun yang dimiliki oleh masyarakat:

1. Lapangan Sepakbola Setiap RW/Dusun;
2. Kolam Renang;
3. Lapangan Basket;
4. Lapangan Futsal dan Minisoccer;
5. Lapangan Voli;
6. Lapangan Bulutangkis di kecamatan-kecamatan.

Berdasarkan data fasilitas sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Purwakarta, terdapat ketidakseimbangan antara jumlah fasilitas olahraga dengan hasil medali yang diperoleh di berbagai ajang kompetisi, seperti PORPROV dan PON. Misalnya, fasilitas GOR Bulutangkis yang sangat banyak, dengan total 171 fasilitas (55 milik pemerintah dan 116 milik swasta), namun tidak beriringan dengan prestasi yang signifikan di cabang bulutangkis pada PORPROV dan PON. Meskipun fasilitas yang ada cukup banyak, kontribusinya terhadap hasil medali masih terbatas, dengan hanya meraih medali perunggu pada event POPDA XIII Jabar 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada banyak fasilitas, pencapaian prestasi di cabang tersebut tidak sebanding dengan jumlah fasilitas yang tersedia.

Sebaliknya, dayung menjadi cabang olahraga yang justru menunjukkan hasil yang signifikan meskipun secara jumlah fasilitas keolahragaan tidak sebanyak cabang olahraga lain, namun dengan kondisi geografis Kabupaten Purwakarta yang memiliki Waduk Ir. H. Djuanda (Jatiluhur), cabang ini mampu menyumbang medali emas terbanyak pada PORPROV dan PON, serta SEA Games. Prestasi yang ditorehkan oleh cabang



ini menunjukkan bahwa kualitas pembinaan dan pelatihan yang dilakukan jauh lebih efektif dibandingkan dengan olahraga lainnya yang memiliki fasilitas lebih banyak, seperti bulutangkis. Dayung membuktikan bahwa prestasi olahraga tidak hanya bergantung pada banyaknya fasilitas, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelatihan, pendampingan profesional, dan manajemen pembinaan atlet yang lebih terstruktur dan fokus.

Fasilitas olahraga memang penting dalam menciptakan atmosfer dan semangat olahraga di masyarakat, tetapi untuk menghasilkan prestasi yang lebih baik, Kabupaten Purwakarta perlu memperkuat program pembinaan atlet di cabang-cabang olahraga yang memiliki potensi besar dan tidak hanya bergantung pada cabang olahraga dayung saja. Oleh karena itu, meskipun fasilitas yang banyak dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga, prestasi olahraga yang optimal hanya dapat tercapai dengan dukungan program pelatihan berkualitas, fasilitas yang tepat guna, serta pengelolaan yang efektif dalam setiap cabang olahraga.

Beberapa kegiatan kejuaraan, festival dan pekan olahraga yang diselenggarakan di Purwakarta (baik tingkat lokal, regional, dan nasional) adalah sebagai berikut:

a. Kejuaraan

Kejuaraan ini biasanya diselenggarakan oleh masing-masing perkumpulan/perguruan olahraga di kabupaten. Jika setingkat regional/nasional masing-masing cabang olahraga mengikuti atas dasar dari masing-masing pengurus cabang olahraga.

b. Festival

Festival olahraga yang diselenggarakan biasanya untuk cabang olahraga tradisional yang sering diikuti oleh pelajar SLTA di Kab Purwakarta.

c. Pekan Olahraga.

Pekan olahraga merupakan ajang adu prestasi olahraga untuk pelajar SD, SMP, dan SMA, yang terbaik bisa mewakili Kabupaten untuk maju ke tingkat Provinsi.



Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pembinaan dan pengembangan keolahragaan baik olahraga pendidikan, olahraga prestasi, maupun olahraga rekreasi di Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

a. Olahraga Pendidikan

Dalam konteks pendidikan, olahraga di Kabupaten Purwakarta belum sepenuhnya terimplementasi dengan optimal, terutama karena adanya keterbatasan pendanaan. Meskipun pendidikan olahraga merupakan bagian penting dalam pengembangan fisik dan karakter siswa, keterbatasan anggaran menghambat pelaksanaan program-program olahraga di sekolah-sekolah. Akibatnya, fasilitas dan sarana prasarana yang memadai untuk kegiatan olahraga di tingkat pendidikan masih terbatas.

Selain itu, kurangnya dukungan dana juga menghambat pelatihan dan pembinaan atlet muda yang potensial, padahal sektor olahraga pendidikan dapat menjadi pijakan awal dalam mencari bakat atlet yang dapat berprestasi di tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, perlu ada perhatian lebih dari Pemerintah Daerah dan pihak terkait untuk mengalokasikan dana yang cukup agar olahraga di jenjang pendidikan dapat berkembang dan memberikan dampak positif bagi generasi muda Kabupaten Purwakarta. Dengan adanya pembinaan olahraga yang baik di sekolah, diharapkan dapat tercipta atlet berpotensi dan membangun budaya olahraga yang lebih kuat di kalangan pelajar.

b. Olahraga Prestasi

Olahraga prestasi di Kabupaten Purwakarta sebagian besar bergantung pada pembinaan yang dilakukan melalui klub-klub yang ada, yang mayoritas pendanaan untuk pembinaan atlet berasal dari kontribusi orang tua masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun banyak atlet yang memiliki potensi besar, mereka sering kali harus menghadapi keterbatasan fasilitas dan dukungan dari pemerintah atau lembaga terkait, yang seharusnya dapat memfasilitasi proses pengembangan bakat mereka.



Sebagian besar klub olahraga di Kabupaten Purwakarta masih beroperasi dengan anggaran yang terbatas, sehingga peran orang tua menjadi sangat penting dalam memastikan anak-anak mereka mendapatkan pelatihan yang berkualitas. Namun, kondisi ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam sistem pembinaan olahraga prestasi di daerah ini. Untuk itu, dibutuhkan upaya yang lebih serius dari Pemerintah Daerah dalam memberikan dukungan, baik berupa fasilitas yang memadai maupun alokasi dana yang cukup untuk klub-klub olahraga, sehingga pembinaan atlet tidak bergantung sepenuhnya pada kontribusi individu. Dengan adanya dukungan yang lebih kuat, diharapkan atlet Purwakarta dapat lebih berkembang dan berkompetisi di tingkat yang lebih tinggi, membawa kebanggaan bagi daerah.

c. Olahraga Rekreasi.

Kegiatan olahraga rekreasi di Kabupaten Purwakarta dikelola oleh organisasi Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI), yang menerima hibah dari Pemerintah Daerah untuk mendukung berbagai program olahraga masyarakat. Melalui dukungan dana ini, KORMI mampu menyelenggarakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga, baik untuk kesehatan maupun sebagai sarana hiburan.

Olahraga rekreasi memiliki peran penting dalam menciptakan gaya hidup sehat di kalangan masyarakat Purwakarta. Program-program yang diinisiasi oleh FORMI memberikan kesempatan bagi warga dari berbagai kalangan untuk terlibat dalam aktivitas fisik yang menyenangkan dan menyehatkan. Selain itu, olahraga rekreasi juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan sosial antar warga dan membangun rasa kebersamaan. Dengan adanya hibah dari pemerintah, FORMI dapat terus mengembangkan dan memperluas jangkauan program olahraga rekreasi, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya. Ke depan, diharapkan olahraga rekreasi menjadi budaya yang lebih melekat di masyarakat Purwakarta, mendukung peningkatan kualitas hidup yang lebih baik.



d. Olahraga Tradisional

Di Kabupaten Purwakarta olahraga tradisional juga mendapatkan perhatian serius sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kegiatan olahraga tradisional di Kabupaten Purwakarta dibina dan dikembangkan oleh Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI), yang berperan aktif dalam melestarikan dan memajukan berbagai cabang olahraga tradisional. Beberapa olahraga tradisional yang dikembangkan antara lain Egrang, Tarompah Panjang, Sumpit, Hadang, dan Dagongan.

Olahraga-olahraga ini bukan hanya sebagai bentuk hiburan atau kompetisi, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkenalkan dan menguatkan identitas budaya lokal. Egrang, misalnya, menguji keseimbangan dan keterampilan motorik, sementara Tarompah Panjang mengandalkan kecepatan dan ketahanan fisik. Sumpit, Hadang, dan Dagongan juga memiliki nilai historis yang tinggi, di mana setiap permainan mengandung filosofi yang mendalam tentang kehidupan masyarakat Purwakarta pada masa lalu.

Pemberdayaan dan pengembangan olahraga tradisional ini memberikan dampak positif bagi masyarakat Purwakarta, baik dari sisi fisik maupun sosial. Selain itu, olahraga tradisional juga dapat menjadi daya tarik wisata yang mempromosikan kearifan lokal dan keunikan budaya Kabupaten Purwakarta. Program ini diharapkan dapat terus berkembang dan melibatkan generasi muda untuk mengenal lebih dalam serta melestarikan warisan budaya olahraga tradisional yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Purwakarta.

Keolahragaan di Kabupaten Purwakarta menghadapi sejumlah permasalahan yang menghambat pengembangan dan pencapaian prestasi olahraga yang optimal. Salah satu masalah utama adalah **ketiadaan payung hukum** yang kuat berupa peraturan daerah (Peraturan Daerah) yang mengatur secara rinci kewenangan daerah dalam penyelenggaraan olahraga. Sebagai daerah otonom, ketidakhadiran



Peraturan Daerah ini berimbas pada ketidakjelasan penganggaran dan pengadaan fasilitas olahraga. Meskipun desain olahraga telah ditetapkan, penyelenggaraannya kurang terarah dan bertarget karena tidak ada dasar hukum yang jelas untuk mengatur dan memantau jalannya program.

Selain itu, **kelembagaan** yang menangani keolahragaan di Kabupaten Purwakarta juga **belum sepenuhnya terstruktur** dengan baik. Hingga saat ini, pengelolaan keolahragaan masih belum diserahkan kepada satu perangkat daerah khusus yang bertanggung jawab. Akibatnya, manajemen pengelolaan olahraga, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, masih terpisah dan tidak terkoordinasi secara efektif. KONI, sebagai badan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah, selama ini merangkap tugas mengurus sarana dan prasarana olahraga sekaligus melakukan pembinaan prestasi atlet. Pembagian tugas yang tidak fokus ini mengurangi efektivitas dan efisiensi dalam pengembangan olahraga di daerah.

Keterbatasan pendanaan menjadi tantangan lain yang dihadapi. Hingga kini, pendanaan untuk kegiatan pengembangan dan pembinaan keolahragaan belum memadai, sehingga banyak program pembinaan yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Pembinaan yang seharusnya bersifat berkesinambungan dan berjenjang sering kali hanya dilakukan secara ad-hoc, terutama ketika ada kompetisi dalam waktu dekat. Idealnya, pembinaan harus dimulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten/kota, dan dilakukan secara berkelanjutan untuk mencetak atlet berprestasi.

Sementara itu, **pembangunan sarana dan prasarana olahraga, khususnya untuk atlet disabilitas** masih jauh dari harapan. Fasilitas olahraga yang memadai merupakan faktor penting untuk meraih prestasi yang optimal, namun saat ini pengadaan sarana dan prasarana, baik untuk penyelenggaraan kegiatan olahraga biasa maupun olahraga untuk penyandang disabilitas, belum optimal.

Pemanfaatan teknologi dalam olahraga juga belum dilaksanakan secara maksimal. Di era digital ini, penggunaan teknologi dalam analisis



kinerja atlet, manajemen event, dan pelatihan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan olahraga, namun hal ini belum diterapkan di Kabupaten Purwakarta.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan di atas, diperlukan upaya strategis dalam manajemen keolahragaan, mencakup aspek sumber daya manusia (SDM), keuangan, dan penyelenggaraan event olahraga. Pertama, penyusunan Peraturan Daerah (Peraturan Daerah) yang mengatur penyelenggaraan olahraga harus menjadi prioritas. Peraturan Daerah ini tidak hanya akan menjadi landasan hukum bagi pengelolaan keolahragaan, tetapi juga akan memberikan panduan yang jelas tentang kewenangan dan tanggung jawab setiap perangkat daerah. Dengan adanya dasar hukum yang kuat, penganggaran dan pengadaan fasilitas olahraga akan lebih terstruktur dan transparan.

Kedua, perlu dibentuk kelembagaan yang terpisah dan khusus menangani keolahragaan, yang bertugas mengelola berbagai aspek terkait olahraga secara profesional. Struktur kelembagaan yang jelas akan memudahkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program olahraga. Hal ini juga akan memastikan bahwa fokus pembinaan atlet tetap berada pada peningkatan prestasi, sementara urusan prasarana dan sarana olahraga dapat ditangani oleh lembaga yang berbeda.

Ketiga, pendanaan harus dialokasikan lebih optimal, baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun sektor swasta. Dengan pendanaan yang memadai, program-program pembinaan dan pengembangan atlet dapat berjalan dengan lebih baik dan berkelanjutan. Selain itu, dukungan dari pihak swasta, seperti sponsor, dapat membantu mempercepat pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang lebih lengkap dan modern.

Keempat, pembinaan atlet harus dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan, dimulai dari tingkat yang paling dasar di desa dan kecamatan, hingga pada tingkat kabupaten/kota. Pendekatan berjenjang ini memungkinkan adanya proses seleksi dan pelatihan yang lebih sistematis, sehingga dapat ditemukan atlet berbakat sejak usia dini dan



dibina untuk meraih prestasi pada tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pembinaan yang konsisten dan berkelanjutan sangat penting untuk menciptakan keberhasilan jangka panjang.

Terakhir, pemanfaatan teknologi dalam olahraga harus diprioritaskan untuk meningkatkan manajemen olahraga dan kinerja atlet. Teknologi dapat digunakan untuk menganalisis data latihan, memonitor kesehatan atlet, serta mengelola event olahraga secara lebih efisien. Penggunaan teknologi juga akan membantu dalam meningkatkan kualitas pelatihan dan mempercepat pengambilan keputusan dalam hal pembinaan atlet.

Dengan mengimplementasikan strategi-strategi tersebut, diharapkan keolahragaan di Kabupaten Purwakarta dapat berkembang secara lebih terstruktur dan berkelanjutan, sehingga menghasilkan atlet yang berprestasi, serta membawa kebanggaan bagi daerah dalam berbagai ajang olahraga.

2.4 Kajian Implikasi Peraturan terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Kajian ini menggunakan dua buah metode analisis guna memperhitungkan implikasi dari peraturan daerah yang akan disusun terhadap kehidupan masyarakat serta dampaknya pada aspek beban keuangan daerah. Metode analisis pertama yakni RIA (*Regulatory Impact Analysis*) dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Analisis terhadap Dampak Ekonomi

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang meregulasi penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Purwakarta akan memunculkan dampak ekonomi yang signifikan. Tanpa adanya payung hukum yang jelas, perencanaan anggaran dan alokasi dana untuk kegiatan keolahragaan menjadi tidak bertujuan dan kurang efisien. Dengan disusunnya regulasi yang lebih terstruktur, penganggaran keolahragaan dapat lebih terencana dengan baik dan transparan.



Raperda yang akan menjadi Peraturan Daerah tersebut juga akan memperkuat dasar pengadaan infrastruktur olahraga yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor olahraga pariwisata dan penyelenggaraan kegiatan keolahragaan berskala besar. Selain itu, peningkatan aktivitas olahraga akan mengurangi biaya kesehatan jangka panjang yang ditanggung oleh daerah, karena masyarakat yang lebih aktif akan cenderung memiliki tingkat kesehatan yang lebih baik.

b) Analisis terhadap Dampak Sosial

Peraturan Daerah keolahragaan yang mengatur dengan jelas penyelenggaraan olahraga di Kabupaten Purwakarta akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga. Hal ini berpotensi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kesehatan fisik dan mental. Penyusunan regulasi yang tepat akan memastikan bahwa semua kalangan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, dapat mengakses fasilitas olahraga yang dibutuhkan. Hal ini juga dapat memperkuat rasa kebersamaan dalam masyarakat serta menciptakan ruang untuk inklusi sosial.

c) Analisis terhadap Dampak Lingkungan

Dengan regulasi yang jelas, peraturan daerah keolahragaan dapat memastikan bahwa pembangunan sarana dan prasarana olahraga dilakukan secara ramah lingkungan. Sarana olahraga yang dibangun harus mempertimbangkan faktor keberlanjutan lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan, pengelolaan air, dan pengurangan limbah. Kegiatan olahraga luar ruangan seperti berjalan, berlari, dan bersepeda juga dapat mengintegrasikan aspek penghijauan kota dan menciptakan ruang terbuka hijau yang bermanfaat untuk kelestarian lingkungan.

d) Analisis Dampak terhadap Beban Keuangan Daerah

Tidak adanya payung hukum yang jelas menyebabkan perencanaan dan pengalokasian anggaran keolahragaan di Purwakarta menjadi tidak efisien. Dengan adanya Peraturan Daerah, diharapkan anggaran untuk keolahragaan dapat dialokasikan secara lebih transparan dan proporsional.



Peraturan Daerah ini juga memberikan landasan yang kuat untuk mendapatkan dana dari sumber lain, seperti kemitraan dengan sektor swasta atau program bantuan dari Pemerintah Pusat, untuk pengembangan sarana dan prasarana olahraga, serta pembinaan atlet.

Selain itu, analisis ROCCIPI turut digunakan untuk mengidentifikasi pelaksanaan kebijakan keolahragaan di Kabupaten Purwakarta. Analisis ROCCIPI sendiri terbagi ke dalam 7 (tujuh) dimensi, yakni *Regulatory*, *Organizational*, *Competency*, *Communication*, *Implementation*, *Political*, dan *Institutional Perspective and Impact*.

1. *Regulatory*, ketidakpastian regulasi yang menjadi dasar penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Purwakarta menjadikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan olahraga tidak terarah. Adanya peraturan daerah sebagai regulasi utama pada masing-masing bidang salah satunya penyelenggaraan keolahragaan berfungsi sebagai pedoman yang jelas untuk mengatur penganggaran, pengadaan, pelaksanaan pembinaan, pengaturan kesejahteraan atlet, hingga pengembangan keolahragaan. Regulasi yang baik akan mengarahkan Pemerintah Daerah untuk melakukan perencanaan kebijakan olahraga secara tepat sasaran dan mengurangi kesalahan dalam pelaksanaannya.
2. *Organizational*, kelembagaan yang menangani bidang keolahragaan di Kabupaten Purwakarta saat ini belum terbentuk secara optimal. Salah satu langkah penting dalam penyusunan Peraturan Daerah ini adalah pembentukan organisasi yang lebih fokus dan mandiri untuk menangani semua aspek keolahragaan. Hal ini termasuk pembentukan badan atau dinas khusus yang bertanggung jawab atas perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan kebijakan keolahragaan di daerah. Tanpa kelembagaan yang jelas dan terstruktur, pelaksanaan kebijakan dan program olahraga akan sulit untuk berjalan secara efektif dan efisien.
3. *Competency*, tantangan lain adalah kurangnya kompetensi aparatur pemerintah dalam mengelola kebijakan keolahragaan. Penyusunan Peraturan Daerah yang mengatur keolahragaan diharapkan bisa mendorong pengembangan kompetensi bagi aparat yang terlibat dalam



bidang ini, melalui pelatihan dan pendidikan khusus tentang manajemen olahraga, perencanaan keolahragaan, serta pengelolaan sarana dan prasarana olahraga. Regulasi ini juga dapat mengatur kewajiban pelatih olahraga, pengelola event olahraga, serta tenaga kesehatan yang terlibat dalam pembinaan atlet.

4. *Communication*, komunikasi yang efektif sangat penting dalam penyelenggaraan olahraga di tingkat daerah. Tanpa adanya Peraturan Daerah yang jelas, komunikasi antar lembaga terkait, masyarakat, dan sektor swasta menjadi terhambat. Peraturan Daerah yang baik akan menciptakan mekanisme komunikasi yang lebih efektif dan transparan antara pemangku kepentingan. Hal ini akan mempermudah sosialisasi kebijakan kepada masyarakat dan memastikan bahwa program-program olahraga dapat diterima dan diikuti dengan baik oleh berbagai kalangan. Selain itu, penyelenggaraan keolahragaan yang melibatkan banyak OPD serta organisasi keolahragaan memerlukan komunikasi yang baik agar tidak tumpang tindih serta menghilangkan *miscommunication* dalam pelaksanaan kebijakan.
5. *Implementation*, implementasi kebijakan keolahragaan di Kabupaten Purwakarta saat ini masih kurang optimal, terutama dalam hal pendanaan dan pelaksanaan program olahraga. Tanpa adanya dasar hukum yang kuat, implementasi kegiatan pengembangan olahraga menjadi terhambat, dan program-program yang telah dirancang tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal. Dengan adanya Peraturan Daerah, implementasi kebijakan olahraga akan menjadi lebih terstruktur dan terarah, serta memberikan kewenangan yang lebih jelas kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan dan mengawasi program olahraga secara efektif.
6. *Political*, faktor politik juga memainkan peran penting dalam keberhasilan kebijakan keolahragaan. Diperlukan dukungan politik yang kuat dari pimpinan daerah, dalam hal ini Bupati, Wakil Bupati, serta bagian dalam Forkopimda dan DPRD untuk memastikan keberlanjutan kebijakan olahraga. Dukungan politik dari Kepala Daerah dapat berwujud komitmen politik untuk mengembangkan urusan keolahragaan dan menjadikannya



sebagai salah satu prioritas utama dalam proses pembangunan daerah. Regulasi ini akan menjadi pedoman bagi politik daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk sektor olahraga, serta dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pencapaian prestasi olahraga di tingkat lokal, provinsi, dan nasional.

7. *Institutional*, keberhasilan kebijakan keolahragaan juga sangat bergantung pada peran kelembagaan yang ada. Penyusunan Peraturan Daerah akan mendorong pembentukan kelembagaan yang lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan keolahragaan. Hal ini mencakup penguatan peran Dinas Pemuda dan Olahraga, pembentukan organisasi olahraga daerah yang lebih mandiri, serta kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga lainnya untuk mendukung penyelenggaraan keolahragaan. Penguatan kelembagaan ini juga akan berpengaruh pada peningkatan koordinasi dan efektivitas program olahraga di Kabupaten Purwakarta.



BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Peraturan Daerah Kabupaten dibentuk oleh Legislatif dan Kepala Daerah, dalam hal ini adalah DPRD Kabupaten Purwakarta dan Bupati Purwakarta. Kedua pihak tersebut memiliki wewenang untuk menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah. Pembentukan Peraturan Daerah dilakukan dengan memperhatikan harmonisasi atau kesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau derajatnya. Menurut Amiroeddin Syarif (dalam Widarto, 2020), berdasarkan asas tingkatan hierarki dapat diperinci beberapa hal berikut:

1. Perundang-undangan yang lebih rendah derajatnya tidak dapat mengubah atau menyampingkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tetapi dapat berlaku sebaliknya.
2. Perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah, atau ditambah oleh atau dengan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya.
3. Ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak bersifat mengikat apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat, walaupun diubah, ditambah, diganti, atau dicabut oleh perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Materi yang seharusnya diatur oleh perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh perundang-undangan yang lebih rendah. Tetapi dapat berlaku sebaliknya.

Keempat asas tersebut harus diperhatikan secara baik dan holistik, sehingga dapat menghasilkan produk Peraturan Daerah yang benar-benar mengayomi masyarakat. Proses pembentukan peraturan daerah juga harus memperhatikan beberapa asas yang menjadi landasan yuridis, yaitu:



1. *Lex superior derogat lex atheriorri dan lex superior lex inferiori*, artinya hukum yang dibuat oleh kekuasaan yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan hukum yang lebih rendah;
2. *Lex spesialis derogat lex generalis*, artinya bahwa hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum;
3. *Lex posterior derogat lex priori*, artinya hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama;
4. *Delegata potestas non potest delegasi*, artinya penerima delegasi tidak memiliki wewenang untuk mendelegasikan lagi tanpa persetujuan pemberi delegasi.

Olahraga menjadi aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Perhatian pemerintah terhadap olahraga terus meningkat dengan mulai ditetapkannya berbagai peraturan di bidang keolahragaan. Penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan merupakan contoh perhatian tersebut. Berdasarkan peraturan tersebut, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun dan menetapkan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan olahraga.

Substansi yang diatur dalam pembentukan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Kabupaten Purwakarta ini berkaitan dengan beberapa peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengaturan antara kebijakan nasional dan kebijakan lokal (daerah). Secara rinci, beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penyelenggaraan Keolahragaan ini antara lain yaitu:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Berdasarkan UUD 1945, tercantum bahwa Pemerintah Daerah memiliki hak untuk menetapkan peraturan daerah. Selain itu, diatur secara tegas bahwa Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi, Kabupaten, maupun Kota memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusannya masing-masing dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku yaitu



berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Penegasan tersebut menjadi dasar hukum bagi seluruh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan secara lebih leluasa dan bebas sesuai kebutuhan, karakteristik, dan kondisi daerah masing-masing. Secara rinci, berikut pasal-pasal yang berhubungan dengan penyusunan naskah akademik ini yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) yang berbunyi “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.
2. Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
3. Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

B. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Berikut pasal-pasal yang berhubungan dengan penyusunan naskah akademik ini yaitu:

Pasal 3

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.



Pasal 4

- 1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- 2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- 3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- 4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- 5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- 6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Pasal 37 ayat (1)

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:

- a. pendidikan agama;
- b. pendidikan kewarganegaraan;
- c. bahasa;
- d. matematika;
- e. ilmu pengetahuan alam;
- f. ilmu pengetahuan sosial;
- g. seni dan budaya;
- h. pendidikan jasmani dan olahraga;
- i. keterampilan/kejuruan; dan
- j. muatan lokal.

Berdasarkan pasal-pasal di atas, penetapan Undang-Undang Sisdiknas sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap olahraga sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Dalam rangka mewujudkan



pembangunan nasional, Indonesia memiliki tujuan untuk dapat memaksimalkan serta mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, terarah, terpadu dengan melakukan upaya yang produktif dan proaktif. Olahraga telah menjadi gaya hidup bagi sebagian besar masyarakat. Olahraga tidak hanya memberikan manfaat untuk kesehatan secara fisik, namun dapat membentuk karakter, kreativitas, kemandirian dari peserta didik. Oleh karena itu, olahraga menjadi salah satu prioritas dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

C. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Berdasarkan pasal 2 tercantum bahwa “Undang-Undang Pelayanan Publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik”. Selain itu dilanjutkan dalam pasal 3 bahwa undang-undang ini memiliki tujuan yaitu:

- a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
- c. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Selain itu, dalam pasal 6 disebutkan bahwa guna menjamin kelancaran pelayanan publik, diperlukan pembina dan penanggung jawab. Pembina yang dimaksud terdiri dari pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, pimpinan lembaga komisi negara atau yang sejenis, dan pimpinan lembaga lainnya; Gubernur pada tingkat provinsi; Bupati pada tingkat kabupaten; dan Walikota pada tingkat kota. Selanjutnya, pembina memiliki tugas untuk melakukan pembinaan,



pengawasan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dari penanggungjawab.

Dalam konteks ini, penyelenggaraan keolahragaan termasuk dalam pelayanan publik yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik dari pembinaan dan pengembangan atlet hingga peningkatan prestasi dan penyelenggaraan keolahragaan bagi peyandang disabilitas. Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan pelayanan publik yang memadai bagi seluruh warga negara khususnya pada bidang keolahragaan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pelayanan publik.

D. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan UUD 1945 pasal 1 ayat (3) dinyatakan bahwa Indonesia sebagai negara hukum. Pada konsep negara hukum untuk mencapai tujuan negara memerlukan adanya aturan hukum. Aturan hukum diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan beberapa aspek seperti keadilan, kebermanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam rangka mewujudkan pembangunan hukum nasional, pembentukan peraturan perundang-undangan dilaksanakan secara terpadu, berkelanjutan, dan terencana. Berikut ketentuan yang berhubungan dengan penyusunan naskah akademik ini yaitu:

Pasal 5

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan.



Pasal 6

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas: a) pengayoman; b) kemanusiaan; c) kebangsaan; d) kekeluargaan; e) kenusantaraan; f) bhinneka tunggal ika; g) keadilan; h) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 14

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Beberapa ketentuan yang berhubungan dengan penyusunan naskah akademik ini yaitu:

Pasal 236

- 1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Peraturan Daerah.
- 2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- 3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan



- b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Peraturan Daerah dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 237

- 1) Asas pembentukan dan materi muatan Peraturan Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Pembentukan Peraturan Daerah mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Peraturan Daerah.
- 4) Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.

Pasal 250

Peraturan Daerah dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.

Berdasarkan amanat UUD 1945, Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahannya yang didasarkan pada asas otonomi dan tugas pembantuan. Adanya otonomi daerah diharapkan mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat dan daerah dapat meningkatkan daya saing dengan menerapkan prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi, dan keanekaragaman daerah dalam sistem NKRI. Kewenangan mengurus sendiri wilayahnya, tentu Pemerintah Daerah juga berhak menetapkan kebijakan level daerah guna



meningkatkan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Penyelenggaraan otonomi daerah harus menjamin keharmonisan atau keserasian hubungan antara suatu daerah dan daerah lainnya. Hal tersebut perlu diperhatikan karena mampu membangun jaringan kerjasama antar daerah dengan tujuan kesejahteraan rakyat dan mencegah ketimpangan antar daerah. Selain itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga harus mampu menjaga hubungan keserasian dengan Pemerintah Pusat, di mana mampu menjaga dan memelihara keutuhan wilayah negara.

F. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-undang ini sebagai landasan hukum yang kuat untuk mengakomodasi hak-hak dari penyandang disabilitas termasuk dalam hal olahraga yang dapat dilihat di Pasal 15. Undang-Undang ini menekankan pentingnya hak untuk berpartisipasi, aksesibilitas, dan perlindungan kepada penyandang disabilitas. Dalam kegiatan olahraga, undang-undang ini bertujuan untuk memenuhi kesamaan hak serta kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat termasuk olahraga.

Pada pasal 84 berbunyi: *“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga”*. Hal ini menandakan bahwa Pemerintah Daerah dalam hal ini Kabupaten Purwakarta memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan keolahragaan dengan memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas

Undang-undang menjamin hak penyandang disabilitas dalam keikutsertaannya dalam kegiatan olahraga, baik sebagai atlet maupun penonton. Dalam pasal 18 disebutkan bahwa hak aksesibilitas meliputi: a. mendapatkan akses untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan b.



mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu. Hal ini berarti dalam penyelenggaraan keolahragaan harus memperhatikan aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.

Peraturan tentang pelaksanaan olahraga bagi penyandang disabilitas dirumuskan untuk memastikan dan menjamin kesetaraan serta pengembangan kompetensi. Hal ini mendorong Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan kebijakan inklusif dalam penyelenggaraan keolahragaan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 merupakan undang-undang yang mengatur hak serta perlindungan bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan juga harus memiliki keterhubungan dengan undang-undang tersebut.

Dalam Undang-Undang ini juga menekankan terkait pendanaan serta dukungan. Dukungan pemerintah tidak hanya menyediakan fasilitas yang layak dan aksesibilitas saja, namun juga dalam hal pendanaan untuk program-program olahraga yang inklusif. Selain itu kesadaran serta pendidikan terkait hak-hak penyandang disabilitas dalam olahraga juga diatur dalam UU ini. Dimana program-program pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat serta pelaku olahraga mengenai pentingnya inklusi penyandang disabilitas dalam olahraga.

G. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan

Berdasarkan peraturan ini, disebutkan bahwa olahraga merupakan segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi. Sedangkan keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan



dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.

Keolahragaan berfungsi mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat. Keolahragaan memiliki beberapa tujuan yaitu:

1. Memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia;
2. Menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif, dan disiplin;
3. Mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Memperkukuh ketahanan nasional;
5. Mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa; dan
6. Menjaga perdamaian dunia.

Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan olahraga melalui pengoordinasian, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keolahragaan di daerah. Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk melaksanakan desain besar olahraga nasional di daerah dengan menetapkan desain olahraga daerah, mengatur, membina, dan mengembangkan keolahragaan di daerah, serta mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah.

H. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengatur terkait berbagai aspek kesehatan masyarakat. Undang-undang ini juga bertujuan untuk menjamin hak setiap warga negara dalam mewujudkan kehidupan yang sehat dan sejahtera secara lahir maupun batin. Salah satu upaya yang diatur berkaitan dengan kesehatan yaitu olahraga. Pada pasal 63 ayat (1) tercantum bahwa tiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan olahraga kesehatan yang berkualitas dan bermutu sesuai standar pelayanan olahraga kesehatan. Olahraga kesehatan merupakan aktivitas



fisik yang dilakukan oleh seseorang dengan teratur yang bertujuan memelihara serta meningkatkan kesehatan fisik maupun mental. Kemudian Pemerintah Pusat maupun Daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan olahraga kesehatan secara berkelanjutan dan terpadu.

Beberapa ketentuan yang juga berhubungan dengan penyusunan naskah akademik ini yaitu pada Pasal 2 yang berbunyi “Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama”. Kemudian Pasal 3 yang berbunyi “Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis”.

I. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;

Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan kejuaraan olahraga. Kejuaraan olahraga dilaksanakan dengan wajib memperhatikan tujuan keolahragaan serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan. Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pekan Olahraga Daerah yang meliputi Pekan Olahraga Provinsi dan Pekan Olahraga Kabupaten/Kota. Pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota selaku penanggungjawab penyelenggaraan Pekan Olahraga Daerah tersebut dengan memperhatikan penetapan tempat penyelenggaraan sebagai berikut:

- a. kemampuan dan potensi calon tuan rumah;
- b. ketersediaan prasarana dan sarana;



- c. dukungan masyarakat setempat;
- d. pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga calon tempat penyelenggaraan; dan
- e. usulan dari komite olahraga provinsi atau komite olahraga kabupaten/kota.

Pemerintah Daerah, organisasi Olahraga, instansi Pemerintah Daerah yang membidangi keolahragaan, perguruan tinggi dan swasta, dapat menyelenggarakan kejuaraan Olahraga untuk satu cabang Olahraga dan/atau beberapa jenis cabang Olahraga. Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga meliputi:

- a. kejuaraan olahraga tingkat desa/kelurahan, kecamatan, daerah;
- b. kejuaraan olahraga antar pelajar/antar sekolah dan/atau antar mahasiswa/antar perguruan tinggi;
- c. kejuaraan olahraga antar perkumpulan olahraga tingkat daerah; dan/atau
- d. kejuaraan olahraga penyandang disabilitas.

J. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;

Peraturan ini mengatur terkait sumber daya keuangan yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan kegiatan keolahragaan di Indonesia. Pada Pasal 3 tercantum bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk mengalokasikan anggarannya untuk kegiatan keolahragaan. Sumber pendanaan keolahragaan meliputi anggaran negara, anggaran daerah, dana hibah, dana sumbangan, dana sponsor, dana usaha, dan sumber lain yang sah. Secara rinci, sumber pendanaan keolahragaan dapat berasal dari masyarakat maupun industri olahraga yang tercantum pada Pasal 6 sebagai berikut:

Pasal 6

- 1. Sumber pendanaan keolahragaan dari masyarakat dapat diperoleh dari:
 - a. kegiatan sponsorship keolahragaan;



- b. hibah baik dari dalam maupun luar negeri;
 - c. penggalangan dana;
 - d. kompensasi alih status dan transfer olahragawan;
 - e. uang pembinaan dari olahragawan profesional;
 - f. kerja sama yang saling menguntungkan;
 - g. sumbangan lain yang tidak mengikat; dan
 - h. sumber lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Selain sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendanaan keolahragaan dapat juga bersumber dari industri olahraga yang meliputi antara lain dari:
- a. tiket penyelenggaraan pertandingan/kompetisi;
 - b. penyewaan prasarana olahraga;
 - c. jual beli produk sarana olahraga;
 - d. sport labelling;
 - e. iklan;
 - f. hak siar olahraga;
 - g. promosi, eksibisi, dan festival olahraga;
 - h. keagenan; dan
 - i. layanan informasi dan konsultasi keolahragaan, dan seterusnya.

Selain itu, peraturan ini menekankan pentingnya pengelolaan serta pertanggungjawaban dana keolahragaan. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran. Pengelolaan dana keolahragaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban. Kemudian diatur mengenai pemberian insentif dan fasilitas kepada pelaku keolahragaan meliputi atlet berprestasi, pelatih berprestasi, wasit/juri berprestasi, organisasi olahraga nasional berprestasi, dan pihak-pihak lain yang berkontribusi terhadap perkembangan dan kemajuan keolahragaan nasional. Peraturan ini juga mengatur pembentukan badan usaha milik negara yang berhubungan dengan kegiatan keolahragaan sesuai peraturan perundang-undangan. Adanya peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan pembangunan dan prestasi olahraga serta mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga.



K. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;

Peraturan Pemerintah ini sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 mengatur tentang penyelenggaraan keolahragaan di Indonesia yang menekankan pada aspek pembinaan dan pengembangan olahraga. Tujuan utama peraturan ini yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui olahraga, yang berfokus pada kesehatan, daya saing, dan sportivitas. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk menyelenggarakan kegiatan keolahragaan sebagaimana yang tertuang pada peraturan ini yaitu:

Pasal 5

1. Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
 - a. menetapkan dan melaksanakan Keolahragaan di daerah berdasarkan Keolahragaan; dan dimaksud kebijakan dimaksud dimaksud dimaksud kebijakan kebijakan
 - b. mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan.
2. Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Keolahragaan dengan mempertimbangkan potensi daerah dan kondisi daerah.

Pasal 6

1. Kebijakan Keolahragaan di daerah provinsi dilaksanakan oleh perangkat daerah di provinsi yang menangani Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kebijakan Keolahragaan di daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh perangkat daerah di kabupaten/kota yang menangani Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



L. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tatacara Penetapan Prasarana Olahraga;

Peraturan Presiden ini bertujuan untuk mendukung pengembangan olahraga melalui penyediaan prasarana yang memadai. Adanya fasilitas yang memenuhi standar nasional juga dapat mendorong peningkatan prestasi olahraga. Penetapan prasarana melibatkan berbagai pihak dan berbagai tahapan untuk memastikan bahwa penyediaan prasarana olahraga benar-benar dapat diakses serta dimanfaatkan secara optimal. Beberapa ketentuan yang berhubungan dengan penyusunan Naskah Akademik ini yaitu:

Pasal 2

Tata cara Penetapan Prasarana Olahraga dilakukan melalui:

- a. Perencanaan;
- b. Pengadaan;
- c. Penetapan;
- d. Pemanfaatan;
- e. Pemeliharaan; dan
- f. Pengawasan, dan seterusnya.

Selain itu, aspek penting yang diatur dalam Peraturan Presiden ini terkait dengan pengadaan prasarana bagi penyandang disabilitas. Aspek ini menjadi pedoman bagi daerah untuk menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas sesuai aturan yang berlaku. Kemudian Peraturan Presiden ini menekankan mekanisme pengawasan serta evaluasi dalam pengadaan prasarana olahraga. Hal tersebut untuk memastikan pembangunan fasilitas sesuai standar dan mengidentifikasi kekurangan serta merumuskan solusi yang tepat. Adanya mekanisme tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas prasarana olahraga sehingga prestasi olahraga juga akan meningkat.



M. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional

Peraturan ini sebagai salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam bidang keolahragaan. Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) ini dirancang sebagai rencana induk yang mengintegrasikan kebijakan terkait pembinaan serta pengembangan keolahragaan dalam jangka panjang secara berkelanjutan, sistematis, dan kolaboratif. Dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum bahwa DBON memiliki beberapa tujuan yaitu meningkatkan budaya Olahraga di Masyarakat, meningkatkan kapasitas, sinergitas, dan produktivitas Olahraga Prestasi nasional, serta memajukan perekonomian nasional berbasis Olahraga. DBON berkaitan dengan olahraga dalam empat lingkup, yaitu olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan industri olahraga.

DBON tidak hanya berfokus pada prestasi saja, namun juga pada pengembangan olahraga. Hal tersebut penting untuk diperhatikan karena dapat membangun dan menciptakan masyarakat sehat dan aktif secara fisik. Adanya pendekatan yang komprehensif, maka diharapkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga dapat terus meningkat. Selain itu, keberhasilan implementasi DBON yang baik akan memberikan kontribusi pada peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas di Indonesia. DBON sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Pada pelaksanaannya, DBON ini melibatkan berbagai pihak. Dalam Pasal 2 ayat (3) menyebutkan bahwa DBON berfungsi untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Organisasi Olahraga, Induk Organisasi Cabang Olahraga, dunia usaha dan industri, akademisi, media, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan Keolahragaan Nasional sehingga pembangunan Keolahragaan Nasional dapat berjalan secara efektif, efisien, unggul, terukur, akuntabel, sistematis, dan berkelanjutan. Keterlibatan para *stakeholders*



yang ada diharapkan dapat menciptakan sinergi yang kuat agar visi misi yang telah ditetapkan dapat terwujud dengan optimal.

Dalam peraturan ini juga disebutkan bahwa DBON juga memuat visi, misi, prinsip, tujuan dan sasaran, kebijakan dan strategi, serta peta jalan DBON yang disusun dalam 5 tahapan periode tahun 2021 hingga 2025. Hal tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk mencapai target-target prestasi bidang keolahragaan dalam jangka panjang. Terkait dengan pendanaan pelaksanaan DBON ini telah diatur dalam pasal 16 ayat (1) yaitu bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, dan sumber lainnya yang sah serta tidak mengikat.

N. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peta Jalan Desain Besar Olahraga Nasional

Peraturan ini menjadi sebuah peraturan yang ditetapkan dalam mengatur lebih lanjut terkait Peta Jalan Desain Besar Olahraga Nasional yang merupakan kebijakan strategis pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional. Peraturan ini mencakup berbagai aspek yang penting seperti pembinaan atlet, pengembangan infrastruktur olahraga, dan meningkatkan kualitas pelatih. Infrastruktur yang baik menjadi salah satu kunci dalam mendukung kegiatan olahraga. Selain itu, pembinaan atlet dilakukan secara berkelanjutan sehingga dapat menciptakan para atlet yang memiliki jiwa kompetitif yang tinggi. Kemudian peningkatan kualitas pelatih dapat dilakukan dengan berbagai pelatihan maupun pendidikan yang sesuai.

Permenpora 6/2022 ini juga mengatur terkait peta jalan atau rencana aksi yang dilakukan oleh beberapa *stakeholders* yang ada di kegiatan olahraga, dari tingkat pusat hingga daerah. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan tujuan, sasaran, maupun strategi DBON yang telah ditetapkan. Peraturan ini juga menguraikan mekanisme koordinasi serta sinergi antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan instansi lainnya yang terkait.



Secara keseluruhan, Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 6 Tahun 2022 sebagai salah satu langkah strategis yang diambil pemerintah untuk meningkatkan kualitas serta prestasi olahraga di Indonesia. Adanya peta jalan yang jelas, maka seluruh pihak yang terlibat diharapkan dapat berkontribusi secara aktif dalam rangka pengembangan olahraga. Implementasi peraturan ini bergantung pada kegiatan kerjasama yang dilakukan pemerintah, masyarakat, maupun swasta. Keberhasilan program-program yang telah ditetapkan dalam peta jalan ini menjadi indikator keberhasilan kebijakan olahraga nasional.

O. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengembangan Industri Olahraga

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 3 Tahun 2023 mengatur tentang pembinaan dan pengembangan industri olahraga di Indonesia. Peraturan ini memiliki tujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara nasional melalui kesejahteraan masyarakat yang meningkat. Pada konteks ini, pemerintah berfokus pada pengembangan sarana dan infrastruktur olahraga yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Pada pasal 4 tercantum bahwa industri olahraga dapat berbentuk produk barang dan/atau jasa. Peraturan ini secara garis besar mengatur mengenai:

- a. Ruang lingkup serta definisi industri olahraga, mencakup seluruh kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan olahraga;
- b. Kebijakan strategis pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan industri olahraga, meliputi meningkatkan kapasitas dan kompetensi pelaku usaha olahraga, pemberian insentif serta fasilitas bagi pelaku usaha olahraga, dan menjalin kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat;
- c. Tugas dan tanggung jawab pihak Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga, yaitu melakukan koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap pembinaan dan pengembangan industri olahraga;



- d. Tugas dan tanggung jawab pelaku usaha olahraga dalam pembinaan dan pengembangan industri olahraga, meliputi mematuhi peraturan perundang-undangan, berpartisipasi secara aktif dalam berbagai program pemerintah yang berkaitan dengan industri olahraga, meningkatkan kualitas produk maupun jasa yang ditawarkan, dan melaporkan seluruh hasil kegiatan olahraga pada pemerintah.

Selain itu, peraturan ini juga mengatur terkait teknis pendanaan. Pemerintah Pusat maupun Daerah memberikan fasilitas kepada industri olahraga berupa pendanaan yang memadai dengan tujuan penguatan ekosistem industri olahraga. Penyediaan pendanaan dapat berasal dari berbagai sumber yaitu Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau masyarakat. Pendanaan diberikan dalam bentuk bantuan pemerintah, hibah, pemberian pinjaman dengan bunga rendah, dan/atau mesin dan/atau peralatan.

P. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;

Pasal 8

Peraturan Daerah ini berkedudukan sebagai pedoman dalam:

- a. Penyelenggaraan keolahragaan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat; dan
- b. Penyusunan kebijakan keolahragaan di Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 9

Ruang lingkup penyelenggaraan keolahragaan, meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pembinaan dan pengembangan olahraga;
- c. Tenaga keolahragaan;
- d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga;
- e. Penyediaan sarana dan prasarana;
- f. Industri olahraga;



- g. Penyelenggaraan kejuaraan dan festival olahraga;
- h. Standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi olahraga;
- i. Pengembangan IPTEK keolahragaan;
- j. Peran masyarakat dan dunia usaha;
- k. Koordinasi;
- l. Kerjasama;
- m. Sistem informasi keolahragaan;
- n. Penghargaan; dan
- o. Pendanaan.

Peraturan daerah ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui olahraga. Peraturan Daerah ini mengatur terkait tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah khususnya Provinsi Jawa Barat dalam mengembangkan keolahragaan. Adanya Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Kabupaten Purwakarta untuk turut juga mengembangkan keolahragaan di daerahnya.



BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Peraturan perundang-undangan perlu memiliki dasar pembenaran yang diterima secara filosofis, yang terkait dengan cita-cita mengenai kebenaran, keadilan, dan kesusilaan. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa mengandung nilai-nilai moral dan etika yang mencerminkan apa yang dianggap baik dan buruk. Nilai-nilai yang baik harus dijunjung tinggi, termasuk kebenaran, keadilan, kesusilaan, serta berbagai nilai lainnya yang dianggap baik menurut ukuran bangsa tersebut. Hukum yang disusun tanpa memperhatikan nilai moral suatu bangsa akan sia-sia, karena tidak akan dipatuhi dengan sepenuhnya. Di Indonesia, nilai-nilai ini tercermin dalam pandangan hidup, cita-cita bangsa, dan falsafah negara, yaitu Pancasila.

Pancasila menjadi landasan dalam pembentukan hukum suatu bangsa. Oleh karena itu, setiap hukum yang disusun harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, termasuk nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Selain itu, peraturan daerah juga harus mencerminkan nilai-nilai moral yang hidup di masyarakat setempat. Secara konstitusional, negara menjamin hak setiap individu untuk mendapatkan pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia. Negara, melalui pemerintah, bertanggung jawab atas penyelenggaraan keolahragaan sebagai upaya untuk mewujudkan akses terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Pepatah Latin mengatakan "*mens sana in corpore sano*" yang berarti, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Manusia yang sehat baik fisik maupun mental sangat diperlukan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Melalui instrumen pembangunan nasional di bidang keolahragaan, upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmani, rohani, dan sosial dilakukan, guna mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis, berlandaskan pada



Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kegiatan keolahragaan menjadi kebutuhan yang harus dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat.

Pemerintah daerah sebagai pelaksana pemerintahan di tingkat daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana keolahragaan, serta membina organisasi keolahragaan untuk mengembangkan prestasi di tingkat daerah, nasional, maupun internasional. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan di daerah harus dapat memastikan pemerataan akses terhadap fasilitas olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, peningkatan prestasi, serta manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan dan tuntutan perubahan nasional maupun global. Untuk itu, diperlukan sistem keolahragaan nasional yang baik.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang menyeluruh di Kabupaten Purwakarta, perlu ada perencanaan strategis yang mencakup semua sektor kehidupan, yang berlandaskan pada visi dan misi Kabupaten Purwakarta. Begitu juga, pengaturan tentang penyelenggaraan keolahragaan dalam Peraturan Daerah harus mencerminkan dan mendukung norma serta tujuan Pembangunan Nasional berdasarkan visi dan misi daerah. Selain itu, pengaturan penyelenggaraan keolahragaan ini harus sesuai dengan visi dan misi daerah serta memperhatikan karakteristik budaya masyarakat dan kearifan lokal di Kabupaten Purwakarta.

Untuk itu, agar Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dapat diimplementasikan secara optimal, pembentukannya harus memperhatikan nilai-nilai Pancasila, tujuan bernegara, visi-misi daerah, dan kearifan lokal Kabupaten Purwakarta. Dengan demikian, peraturan daerah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purwakarta.

4.2 Landasan Sosiologis

Peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah, adalah manifestasi konkret dari hukum. Proses pembentukan peraturan tersebut



harus mencerminkan kondisi nyata, perkembangan, serta keyakinan atau kesadaran hukum masyarakat yang ada. Keberadaannya perlu memiliki dasar sosiologis yang kuat. Jika ketentuan dalam peraturan daerah sejalan dengan nilai-nilai yang diyakini atau disadari oleh masyarakat, maka implementasinya akan lebih mudah dilakukan tanpa banyak hambatan. Hukum yang diterapkan harus dapat dimengerti oleh masyarakat dan sesuai dengan realitas yang mereka hadapi. Oleh karena itu, penyusunan rancangan peraturan daerah perlu mempertimbangkan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat setempat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan mengatur penyelenggaraan olahraga di Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mewujudkan bangsa yang sehat, berprestasi, serta berkeadilan. Undang-undang ini menekankan prinsip-prinsip hak asasi manusia, pemerataan akses terhadap olahraga, serta integrasi olahraga dalam kehidupan sehari-hari. Negara memiliki peran utama dalam menyediakan fasilitas, infrastruktur, dan kebijakan olahraga yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, serta dalam membina atlet untuk berprestasi di tingkat nasional dan internasional.

Selain itu, undang-undang ini juga mengatur pentingnya keterlibatan masyarakat dan sektor swasta dalam pengembangan olahraga, baik dalam hal pendanaan, penyediaan fasilitas, maupun peningkatan partisipasi olahraga. Olahraga juga diintegrasikan dalam pendidikan sebagai bagian dari pembentukan karakter dan kesehatan generasi muda. Di tingkat pengawasan, undang-undang ini membentuk badan yang bertugas mengatur, mengawasi, dan menilai pelaksanaan keolahragaan, dengan tujuan menciptakan ekosistem olahraga yang terstruktur, inklusif, dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berprestasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan juga menegaskan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah, dan dalam perjalanannya disadari



bahwa implementasi undang-undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan peraturan pelaksanaannya belum memadai untuk menjawab berbagai kondisi obyektif dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam pembangunan olahraga.

Sebagai pengaturan lebih lanjut dari undang-undang tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang berisi tentang penyusunan naskah akademik terkait kebijakan keolahragaan di daerah mengacu pada beberapa ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal tertentu. Dalam Pasal 5, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan keolahragaan di wilayahnya. Selain itu, Pemerintah Daerah juga bertanggung jawab dalam mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan keolahragaan yang telah ditetapkan, dengan tetap mempertimbangkan potensi dan kondisi daerah masing-masing.

Pada Pasal 6, dijelaskan bahwa kebijakan keolahragaan di tingkat provinsi dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menangani keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu pula di tingkat kabupaten/kota, kebijakan keolahragaan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang relevan dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku di daerah tersebut. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan keolahragaan harus dilakukan secara terkoordinasi dan sesuai dengan regulasi yang ada.

Di Kabupaten Purwakarta hingga saat ini belum ada dasar hukum berupa Peraturan Daerah yang mengatur pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana diamanatkan dalam Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan tersebut di atas. Untuk itu, guna memberikan kepastian hukum bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kebijakan keolahragaan dengan mempertimbangkan potensi daerah dan kondisi daerah, yang di sisi lain, Pemerintah Daerah juga berwenang untuk melaksanakan desain besar olahraga nasional di daerah dengan menetapkan desain olahraga daerah yang akan mengatur, membina, dan



mengembangkan keolahragaan di daerah. Atas dasar pemikiran tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Purwakarta memandang perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan keolahragaan dari berbagai aspek, mulai dari olahraga pendidikan, olahraga prestasi, dan olahraga masyarakat.

4.3 Landasan Yuridis

Pembentukan Peraturan Daerah harus memiliki landasan hukum atau dasar hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, landasan hukum yang dimaksud meliputi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Daerah yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan yang memberi kewenangan pembuatan Peraturan Daerah yang dibentuk. Menurut perspektif yuridis yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan struktur hierarki dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut diawali dengan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam format UUD 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut, maka dapat dijadikan landasan bahwa Peraturan Daerah yang akan dibentuk harus selaras dengan peraturan yang telah ada sebelumnya sesuai substansinya. Hal tersebut dapat memunculkan sinkronisasi yang komprehensif sehingga Peraturan Daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan sebelumnya.

Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini sebagai pendelegasian kewenangan pengaturan yang didelegasikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Adanya Peraturan Daerah tentang Keolahragaan menjadi pedoman bagi daerah, dalam hal ini Kabupaten Purwakarta dalam menyelenggarakan keolahragaan. Ketentuan tentang keolahragaan yang telah diatur dalam UU maupun Peraturan Pemerintah



belum cukup memadai untuk mengatur penyelenggaraan keolahragaan di daerah. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan Peraturan Daerah yang dapat mengatur lebih lanjut penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Purwakarta.

Menyangkut pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan terkait. Berdasarkan hierarki perundang-undangan dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
- h. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;



- k. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
- l. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tatacara Penetapan Prasarana Olahraga;
- m. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional;
- n. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peta Jalan Desain Besar Olahraga Nasional;
- o. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengembangan Industri Olahraga;
- p. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta.



BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI PERATURAN DAERAH

5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan

Pentingnya penyusunan Naskah Akademik ini tidak dapat dipisahkan dari urgensi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan olahraga yang terstruktur dan berbasis pada kebutuhan masyarakat serta potensi lokal. Naskah akademik ini akan menjadi landasan utama bagi penyusunan Raperda Penyelenggaraan Keolahragaan di Kabupaten Purwakarta. Raperda tersebut nantinya akan menjadi regulasi yang mengikat dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan olahraga di tingkat daerah, yang diharapkan dapat memberikan arah yang jelas dan terukur bagi seluruh pihak yang terlibat, mulai dari Pemerintah Daerah, lembaga olahraga, hingga masyarakat.

Urgensi penyusunan regulasi ini sangat tinggi, mengingat olahraga memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah, baik dari segi kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Olahraga bukan hanya sekadar kegiatan fisik, melainkan juga instrumen penting untuk membangun karakter, mempererat persatuan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, regulasi yang mengatur penyelenggaraan olahraga di Kabupaten Purwakarta perlu disusun dengan cermat agar dapat menciptakan sistem yang inklusif dan berkelanjutan.

Raperda ini akan menjadi acuan bagi pengaturan dan pengembangan berbagai sektor olahraga di tingkat kabupaten. Dengan adanya regulasi yang jelas, Pemerintah Daerah dapat lebih mudah merencanakan dan melaksanakan program olahraga yang sesuai dengan prioritas daerah. Regulasi ini juga akan menjadi pedoman dalam pengelolaan anggaran daerah yang lebih efisien, serta dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur olahraga yang memadai. Selain itu, Raperda ini juga akan mengatur pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang olahraga, dengan memberikan perhatian khusus pada pelatihan



pelatih, pembinaan atlet, serta penyelenggaraan kompetisi yang mendukung pencapaian prestasi.

Kehadiran regulasi yang komprehensif dan terintegrasi dalam bentuk Raperda juga akan membuka ruang bagi partisipasi masyarakat yang lebih luas. Dengan adanya pedoman yang jelas, masyarakat akan lebih mudah untuk terlibat dalam berbagai kegiatan olahraga yang diselenggarakan di kabupaten, baik itu dalam bentuk olahraga rekreasi, pelatihan atlet, ataupun kompetisi. Hal ini akan memperkuat rasa kebersamaan di kalangan masyarakat, sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya olahraga untuk kesehatan dan kesejahteraan bersama.

Lebih dari itu, Raperda ini akan menjadi bagian dari upaya pemenuhan kewajiban Kabupaten Purwakarta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Dalam undang-undang tersebut, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan olahraga sesuai dengan karakteristik daerah, sehingga Raperda ini dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan lokal, baik dari segi pembinaan atlet, pengembangan infrastruktur, maupun penguatan budaya olahraga di masyarakat.

Menyesuaikan dengan amanat Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, urusan keolahragaan yang menjadi kewenangan bagi Pemerintah Kabupaten meliputi:

1. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
2. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten;
3. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi;
4. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat daerah kabupaten;
5. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.



5.2 Ketentuan Umum

Ketentuan Umum dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah ini pada dasarnya memuat definisi atau pemahaman terkait istilah-istilah kunci yang secara konsisten digunakan dalam pengaturan peraturan daerah ini. Istilah-istilah tersebut memiliki kaitan yang erat dengan penyelenggaraan keolahragaan. Definisi istilah-istilah tersebut bersifat standar dan dapat merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang relevan, namun disesuaikan dengan konteks daerah serta kebutuhan pengaturan yang diinginkan.

Oleh karena itu, pengertian-pengertian yang terdapat dalam ketentuan umum ini mencakup istilah-istilah yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan keolahragaan. Selain berasal dari kutipan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengertian tersebut juga dapat diambil dari sumber lain yang relevan dengan kajian mengenai penyelenggaraan keolahragaan. Secara keseluruhan, ketentuan umum dalam Rancangan Peraturan Daerah ini disajikan sebagai berikut.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati ialah pimpinan Kabupaten Purwakarta.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.



6. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
7. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
8. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaa, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
9. Olahragawan adalah pengolahragaaan yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
10. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
11. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi dalam bidang olahraga.
12. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
13. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.
15. Induk Organisasi Olahraga Fungsional adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan satu atau lebih cabang olahraga amatir dan/atau profesional dalam lingkup olahraga



- pendidikan, olahraga rekreasi, dan/atau olahraga prestasi berdasarkan fungsi pengolahraga atau olahragawan.
16. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga.
 17. Pengolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
 18. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
 19. Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh berkembang sesuai kondisi dan nilai budaya masyarakat untuk kesehatan, kebugaran, dan kesenangan.
 20. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
 21. Olahraga Amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
 22. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai kondisi kelainan fisik, intelektual, dan gangguan sensorik.
 23. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan atau tim dalam kegiatan olahraga.
 24. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
 25. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.



26. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
27. Industri Olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
28. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan keolahragaan.
29. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
30. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Standar Nasional Keolahragaan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
32. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar nasional dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan bidang keolahragaan.
33. Standar Kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
34. Informasi Keolahragaan adalah layanan informasi yang menyajikan data keolahragaan meliputi organisasi olahraga, sarana dan prasarana, dan kebijakan pemerintah, Pemerintah Daerah, juga peran serta masyarakat dalam kegiatan olahraga.
35. Setiap Orang adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat atau badan hukum.



36. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah termasuk dunia usaha dan dunia industri yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.

5.3 Ruang Lingkup Materi Muatan

Penulisan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Olahraga dapat disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I	Ketentuan Umum
BAB II	Ruang Lingkup, Tujuan, dan Prinsip Penyelenggaraan Olahraga Umum
BAB III	Hak dan Kewajiban
BAB IV	Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah
BAB V	Ruang Lingkup Olahraga
BAB VI	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga
BAB VII	Pengelolaan Keolahragaan
BAB VIII	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
BAB IX	Pelaku dan Organisasi Olahraga
BAB X	Sarana dan Prasarana Olahraga
BAB XI	Pendanaan Keolahragaan
BAB XII	Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Olahraga
BAB XIII	Partisipasi Masyarakat
BAB XIV	Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan
BAB XV	Industri Olahraga
BAB XVI	Penghargaan Olahraga dan Jaminan Kesejahteraan Atlet
BAB XVII	Pengawasan
BAB XVIII	Sanksi
BAB XIX	Ketentuan Peralihan
BAB XX	Ketentuan Penutup



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian Naskah Akademik di atas, dapat ditarik kesimpulan yang penjabarannya sebagai berikut:

1. Naskah Akademik Penyelenggaraan Keolahragaan disusun sebagai bentuk penyempurnaan serta mewujudkan kepastian hukum dari kebijakan penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Purwakarta. Dengan semangat tersebut, sudah seharusnya Pemerintah Kabupaten Purwakarta menempatkan penyelenggaraan olahraga sebagai salah satu prioritas pembangunan dengan berlandaskan Peraturan Daerah yang mengikat bagi seluruh penyelenggara olahraga.
2. Penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Purwakarta merupakan suatu urusan yang dibangun atas kerja sama dari berbagai pihak dengan melibatkan dunia usaha, pendidikan, kesehatan, pariwisata, serta ketenagakerjaan. Dengan kompleksnya urusan ini, maka perencanaan yang strategis amat diperlukan sebagai landasan untuk membuat penyelenggaraan keolahragaan yang semakin terarah dan menciptakan kemajuan bagi seluruh pihak, utamanya bagi pemerintah, organisasi keolahragaan, atlet, pelatih, serta pihak-pihak lainnya yang terlibat.
3. Dengan berbagai potensi dan capaian prestasi yang dimiliki oleh Kabupaten Purwakarta, tidak mengurungkan semangat untuk terus memperbaiki penyelenggaraan keolahragaan agar semakin maju dan bermanfaat. Kebijakan yang ke depannya akan diakomodasi oleh Peraturan Daerah harus menjamin kesetaraan akses dalam berolahraga, pembangunan fasilitas keolahragaan, kesejahteraan atlet, dan pengembangan prestasi keolahragaan yang diprakarsai oleh Putra-Putri terbaik Kabupaten Purwakarta. Untuk memenuhinya, maka perlu disusun Peraturan Daerah yang mengakomodasi berbagai kepentingan tersebut dan memberikan kepastian hukum yang disesuaikan dengan karakteristik daerah serta kearifan lokal.



6.2 Saran

Berdasarkan paparan analisis dan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan rujukan bagi para penyelenggara kebijakan keolahragaan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan olahraga di Kabupaten Purwakarta yang semakin baik, optimal, dan berprestasi gemilang.

1. Disusunnya Naskah Akademik Keolahragaan merupakan sebuah langkah baik bagi pemangku kebijakan dalam menciptakan penyelenggaraan keolahragaan yang dapat dipastikan melalui regulasi. Untuk itu, sesuai dengan harapannya yakni tercipta Peraturan Daerah yang mengatur urusan olahraga di Kabupaten Purwakarta, diharapkan Peraturan Daerah yang disusun mampu mengakomodasi segala kepentingan dari penyelenggara olahraga serta mampu menghadirkan kepastian hukum. Regulasi yang ada harus menjunjung tinggi keadilan serta partisipasi masyarakat, utamanya unsur masyarakat yang memiliki perhatian pada olahraga, para atlet, pelatih, dan mampu menjadi penunjang bagi terciptanya olahraga Kabupaten Purwakarta yang lebih inklusif dan berprestasi.
2. Perlunya tindak lanjut untuk mengupayakan perbaikan dalam penyelenggaraan keolahragaan, utamanya berkaitan dengan perbaikan sarana dan prasarana, pengembangan prestasi keolahragaan, penyusunan program yang dapat memperkuat budaya olahraga pada masyarakat, kesejahteraan pelaku olahraga, serta pengembangan teknologi informasi dalam bidang olahraga.



DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Aditia, D. A. (2015). Survei Penerapan Nilai-Nilai Positif Olahraga Dalam Interaksi Sosial Antar Siswa Di SMA Negeri Se-Kabupaten Wonosobo Tahun 2014/2015. *E-Jurnal Physical Education*, 4(12), 2251–2259.
- Akhbar, M. T., Ramadhani, E., & Hidayat, F. (2022). Pemahaman Pentingnya Olahraga dan Kesehatan Sekolah. *Jurnal PKM Ilmu Kependidikan*, 5(2), 230.
- Andriansyah. (2020). Manajemen Sumber Daya Manusia Keolahragaan dan Tingkat Kebugaran Jasmani berbasis Indeks Pembangunan Olahraga di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. *Jurnal Olahraga Indragiri*, 6(1).
- Armia, M. S. (2022). *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*.
- Fahri, M. (2022). Faktor Pendukung Keberhasilan Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1.
- Harsuki. (2013). Pengantar Manajemen Olahraga. Rajawali Pers.
- Widarto, J. (2020). *Diktat Ilmu Perundang-undangan*.

Peraturan-Peraturan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.



Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tatacara Penetapan Prasarana Olahraga.

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional.

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peta Jalan Desain Besar Olahraga Nasional.

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengembangan Industri Olahraga.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta.